

**PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH*
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO:08/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH*
(Studi Kasus di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANI KRISMIATI

NIM. 16.21.11.259

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA**

2020

**PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH*
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO:08/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH*
(Studi Kasus di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :



**ANI KRISMIATI
NIM. 162.111.259**

Surakarta, 06 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**H. Sholakhuddin Sirizar, M.A
NIP. 19720610 200312 1 011**

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ANI KRISMIATI

NIM : 162111259

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO:08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* (Studi Kasus di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 06 Oktober 2020

Penulis



ANI KRISMIATI
NIM. 162.111.259

H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Kepada Yang Terhormat
Sdr : Ani Krismiati Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ani Krismiati, NIM : 162111259 yang berjudul : **PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUSYĀRAKAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO:08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYĀRAKAH (Studi Kasus di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali)**


Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 06 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A
NIP. 19720610 200312 1 011

PENGESAHAN

PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH*
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO:08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH*
(Studi Kasus di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali)

Disusun Oleh:

ANI KRISMIATI


NIM. 162.111.259

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Selasa 20 Oktober 2020 Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I

Siti Kasivati, M.Ag.

NIP. 19720803 201411 2 004



Penguji II

Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I.

NIP. 19801218 201701 1 110



Penguji III

Andi Wicaksono M.Pd.

NIP. 19850319 201503 1 001



Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَاذْكُرُوا رَبَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat”

(QS. Ibrahim ayat:7)

PERSEMBAHAN

Setelah melalui proses yang panjang, serta rintangan yang tiada henti dalam proses skripsi ini, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini saya mempersembahkan karya tulis saya yang masih jauh dari kata sempurna untuk:

Teruntuk Kedua Orangtuaku:

Ibu Tri Rahayu dan Alm. Asep Taryono

Yang selalu sabar, dan memberikan kasih sayang serta ucapan doa dan restu untuk anakmu

Teruntuk Teman- temanku:

Yang selalu menemani dan memberikan motivasi di dalam perjalanan skripsiku

Teruntuk Keluarga Besarku:

Yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepadaku

Terimakasih atas segala doa, harapan, dan kekuatan yang selalu diberikan. Semoga kita semua senantiasa diberi keberkahan dalam menjalani kehidupan ini

PEDOMAN LITERASI

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1998. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	Tra	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	hamzah	...’....	Apostrop
ى	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lebangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
(<u> </u> ´)	Fathah	A	A
(<u> </u> ˆ)	Kasrah	I	I
(<u> </u> ˘)	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ ي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أ.....و	Fathah dan Wau	Au	A dan U
---------	----------------	----	---------

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقرل	Yaqūlu

4.	رَمِي	Ramā
----	-------	------

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Raudāḥ al-aṭfāl/rauḍatul atfāl
2	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddh tersebut dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	التَّوَّء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arahnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
-----	--------------	---------------

1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fu aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUSYĀRAKAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO:08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYĀRAKAH (Studi Kasus di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak H. Andi Mardian, LC.,M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
6. Bapak H. Sholakhuddin Sirizar,M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam membuat skripsi ini.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, yang semoga bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah dan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Pihak Bank Jateng KCPS.Boyolali yang telah membantu proses penelitian.
11. Mamaku, terima kasih atas do'a , kasih dan sayangmu yang selalu menguatkanmu disetiap hariku.
12. Teman-teman angkatan 2016 jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas HES G yang sudah seperti keluargaku dan ALUMNI MANSABOY.
13. Teman- teman angkatan 2016 Forum Mahasiswa Bidikmisi (FORMASI) Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang selama ini memberikan pengalaman dan inspirasi bagi penulis.
14. Semua pihak yang tidak disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini.
15. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a terbaik dan puji syukur kepada Allah Swt, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Surakarta, 28 September 2020



ANI KRISMIATI
NIM.162111259

ABSTRAK

Ani Krismiati, NIM. 162111259, “**PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO:08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* (Studi Kasus di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali)**”.

Lembaga perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan yang bertugas membantu melaksanakan aktivitas bisnis masyarakat dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana serta jasa keuangan lainnya yang berdasarkan prinsip syariah. Masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya biasanya melakukan kerjasama dengan bank syariah yaitu pembiayaan bagi hasil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *Musyārahah* di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali, dan untuk mengetahui kesesuaian akad pembiayaan *Musyārahah* di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali dengan Fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan analisis dari Miles dan Huberman. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa dari pembahasan ini adalah analisa data deskriptif-kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali bahwa pelaksanaan pada akad pembiayaan *Musyārahah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000, namun masih kurangnya kesadaran nasabah untuk terbuka dalam pelaporan hasil usaha setiap bulannya, serta beban biaya potongan yang dibebankan kepada nasabah dianggap terlalu besar, sehingga nantinya dapat menjadi koreksi sehingga tercapai masalah bagi pihak nasabah dan pihak bank Jateng KCP Syariah Boyolali.

Kata kunci :akad, pembiayaan, *musyārahah*,

ABSTRACT

Ani Krismiati, NIM. 162111259, "IMPLEMENTATION OF MUSYĀRAKAH FUNDING ACCOUNTS IN THE PERSPECTIVE OF FATWA DSN-MUI NO: 08 / DSN-MUI / IV / 2000 CONCERNING MUSYĀRAKAH FUNDING (Case Study at Bank Jateng KCP Syariah Boyolali)".

Sharia banking institutions are one of the banking financial institutions that are tasked with helping carry out community business activities in terms of collecting and channeling funds and other financial services based on sharia principles. People who need capital to run their business usually collaborate with Islamic banks, namely profit sharing financing.

This study aims to determine the implementation of the musharaka financing contract at Bank Jateng KCP Syariah Boyolali, and to determine the suitability of the musharaka financing contract at Bank Jateng KCP Syariah Boyolali with the DSN-MUI Fatwa No. 08 of 2000.

The type of research used in this research is field research, using analysis from Miles and Huberman. The methods used are interviews, observation, and documentation. The analysis technique of this discussion is descriptive-qualitative data analysis using deductive reasoning.

Based on research conducted at Bank Jateng KCP Syariah Boyolali, the implementation of the musharaka financing agreement is in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 08 of 2000, but there is still a lack of awareness of customers to be open in reporting business results every month, as well as the burden of discounted fees that are charged to the customer is considered too big, so that later it can be a correction so that problems can be achieved for the customer and the Central Java bank, KCP Syariah Boyolali.

Key words: contract, financing, musharaka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II TEORI *MUSYĀRAKAH* DAN PEMBIAYAAN

A. Akad <i>Musyārahah</i>	21
1. Pengertian	21
2. Dasar Hukum <i>Musyārahah</i>	23
3. Rukun dan Syarat <i>Musyārahah</i>	27
4. Jenis-jenis Akad <i>Musyārahah</i>	29
5. Alur Transaksi <i>Musyārahah</i>	32

6. Berakhirnya Akad <i>Musyārahah</i>	34
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia	36
B. Pembiayaan	39
1. Pengertian Pembiayaan.....	39
2. Tujuan Pembiayaan.....	41
3. Jenis-jenis Pembiayaan	43
4. Prinsip Pembiayaan.....	45

BAB III PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN *MUSYĀRAH* DI BANK

JATENG KCP SYARIAH BOYOLALI

A. Gambaran Umum Bank Jateng KCPS Boyolali	48
1. Sejarah	48
2. Legalitas Perusahaan	49
3. Visi dan Misi.....	50
4. Struktur Organisasi Bank Jateng KCP Syariah Boyolali.....	52
5. Produk-produk Bank Jateng KCP Syariah Boyolali.....	53
B. Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Musyārahah</i> di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali.....	57
1. Prosedur Akad Pembiayaan <i>Musyārahah</i> di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali.....	57
2. Penentuan Porsi Nisbah/ Bagi Hasil	64
3. Penerapan Denda	66
4. Pembebanan Biaya Kepada Nasabah.....	67

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN
MUSYĀRAKAH DI BANK JATENG KCP SYARIAH BOYOLALI
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI**

- A. Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyārahah* Ditinjau Dari Segi Akad..... 68
- B. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyārahah* Di Bank Jateng kcp Syariah Boyolali Menurut Ketetapan Fatwa DSN-MUI NO:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyārahah* 70

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 74
- B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumen Perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah
- Lampiran 5 : Slip Angsuran Nasabah
- Lampiran 6 : Surat Persetujuan Penelitian
- Lampiran 7 : Form Pengajuan Pembiayaan
- Lampiran 8 : Dokumentasi Foto Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Pernyataan Keaslian Dokumen

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, menyebabkan masyarakat membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang dimiliki. Hal tersebut merupakan salah satu faktor berkembangnya lembaga keuangan perbankan saat ini. Peran strategis bank di samping sebagai wadah yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bentuk jasa lainnya juga sebagai prasarana pendukung yang sangat diperlukan guna menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat dan kelancaran perekonomian suatu negara.¹ Dalam perkembangannya di Indonesia, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Lahirnya bank syariah di Indonesia dimulai dengan lahirnya UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Setelah adanya krisis ekonomi tahun 1997 menunjukkan bahwa bank syariah lebih eksis dibanding dengan bank konvensional. Eksistensi bank syariah dipertegas dengan dikeluarkannya UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang tersebut disebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiataannya memberikan jasa dalam lalu lintas

¹ M. Nur Rinato Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm.79-80.

pembayaran.² Selanjutnya pada tahun 2008 disahkannya Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank syariah dalam menjalankan kegiatannya dimulai dari menghimpun dana, menyalurkan dana dan jasa-jasa keuangan lainnya semua itu diawali dengan suatu akad atau perjanjian yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, karena akad sebagai landasan hubungan hukum antara nasabah dengan bank syariah, sehingga terbentuknya kepastian dan perlindungan hukum yang tertuang dalam suatu perjanjian. Dokumen akad atau perjanjian pada lembaga perbankan syariah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan untuk menyesuaikan klausula dalam perjanjian dalam hal ini antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau disingkat PUJK dengan konsumen yaitu pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK antara lain nasabah dalam perbankan.³

Kegiatan bidang ekonomi dalam agama Islam yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan perjanjian, ini tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dasar-dasar ini kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Islam dari abad ke

² Zaidah Nurosidah, "Eksistensi Bank Islam di Indonesia", Jurnal Al-Ahkam, Vol. 1 Nomor 2, 2003.

³ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku

abad sehingga membentuk apa yang kini disebut Hukum Perjanjian Syariah.⁴ Hukum Perjanjian Syariah pada dasarnya tidak hanya menekankan pada terhindarnya dari praktek *riba*, *maisir*, dan *gharar* tetapi harus memunculkan adanya sikap saling rela, tidak adanya paksaan dan penipuan.⁵

Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki fungsi sebagai penyalur dana dengan sistem bagi hasil, yang salah satunya menggunakan akad musyarakah. Dalam Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/2005, disebutkan bahwa *musyārahah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/ modal masing-masing.⁶ Dengan adanya akad *musyārahah* nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya kemajuan dalam mengembangkan usahanya yang sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyārahah*.

Di provinsi Jawa Tengah terdapat lembaga perbankan milik pemerintah daerah yang menjadi satu-satunya bank yang ikut berperan

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.xiv.

⁵ Tutik Nurul Janah, "Pengaruh *Islamic Law System* Terhadap Hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 4 Nomor 2, 2019.

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 Poin 6.

dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Jawa Tengah yaitu Bank Jateng. Dalam hal pelayanan syariah, Bank Jateng memiliki Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Divisi Syariah Bank Jateng, yang salah satunya didirikan di Kantor Cabang Pembantu Syariah atau KCP Syariah Boyolali. Dipilihnya Bank Jateng sebagai objek penelitian selain merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar kedua di Indonesia juga memiliki pelayanan yang unggul. Dan khususnya pada Unit Usaha Syariahnya telah mendapatkan penghargaan Info bank Golden Awards 2020 sebagai institusi keuangan syariah yang berhasil meraih predikat terbaik selama 5 tahun berturut-turut.⁷

Produk pembiayaan khususnya bagi hasil di Bank Jateng Syariah Boyolali banyak diminati oleh masyarakat yang sebagian besar mata pencaharian terdiri dari kalangan usaha peternakan, usaha pertanian, hingga usaha toko kelontong dan UMKM tertarik melakukan kerjasama pembiayaan dengan tujuan memajukan usahanya. Peminatan terhadap pembiayaan produktif dengan menggunakan akad musyarakah di bank jateng syariah boyolali cukup besar karena jumlah nasabah mencapai 30% dari total pembiayaan yang ada.⁸

⁷Bank Jateng Syariah diakses dari <https://syariah.bankjateng.co.id> pada 12 November 2020.

⁸ Angga Widhya G, KANIT Pemasaran Bank Jateng KCPS Boyolali, dalam wawancara mengenai “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyarakah*”, 15 September 2020, jam 10.00-11.30 WIB, Dikutip dengan ijin.

PRODUK PEMBIAYAAN BANK JATENG KCP SYARIAH BOYOLALI TAHUN 2016-2020		
No	Akad	Prosentase (%)
1.	<i>Mudharabah</i>	60 %
2.	<i>musyarakah</i>	30%
3.	<i>Murabahah, Salam, dll</i>	10%

Sumber : Dokumentasi di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali⁹

Dari pemaparan tersebut nantinya dapat diketahui Bank Jateng Syariah Boyolali dalam pelaksanaan pembiayaan akad *musyarakahnya* terutama proses musyawarah antara pihak bank dan nasabah dalam mencapai kesepakatan akad dan pelaksanaan akad apakah telah sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, serta dapat diketahui sejauh mana masyarakat mengenal produk pembiayaan *musyarakah* pada lembaga perbankan syariaah.

Sehingga dari hasil penelitian ini nantinya sebagai bahan pembelajaran kita agar melakukan aktivitas bisnis yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah dalam bermuamalah.

⁹ Dokumentasi di Bank Jateng KCPS Boyolali, di Boyolali, 15 September 2020, dikutip dengan ijin.

Karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas dan mengkaji masalah terhadap pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali dengan judul PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO:08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* (Studi Kasus di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *musyārahah* di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyārahah* dalam pelaksanaan akad pembiayaan *musyārahah* di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan Penelitian diantaranya:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan akad pembiayaan *musyārahah* di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali .

2. Untuk menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali yang ditinjau dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No.8 Tahun 2000.

D. Manfaat Penelitian

Dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak praktisi dan akademisi baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan yang lebih, dalam bidang Hukum Islam khususnya dalam bermuamalah yang dilakukan di lembaga perbankan syariah, dan menjadi bahan pemikiran-pemikiran pada penelitian yang akan datang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi khususnya kepada nasabah dan melindungi hak-haknya yang sesuai dengan prinsip syariah.

E. Kerangka Teori

1. *Musyarakah*

Syirkah atau *syarikah* secara etimologis adalah percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. *Syarik* adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Secara

terminologis, *Syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan *tasharruf* (pendayagunaan harta).¹⁰ Dasar Hukum *musyarakah* terdapat dalam QS. *An-Nisa'* (4): 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun¹¹.

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.¹²

¹³Pembagian syirkah / akad *musyarakah* diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bab IV tentang syirkah dan Bab VII tentang *syirkah milk*. Diantanya: *Pertama*,

¹⁰ *Ibid.*, hlm.168.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2007), hlm. 79

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm.66-67.

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, Edisi Revisi, 2011).

Syirkah al-amlak (syirkah hak milik), yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah, atau warisan. *Kedua, syirkah al-uqud* (syirkah transaksional), yaitu akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.¹⁴

Dalam pelaksanaan akad *musyarakah* di lembaga perbankan syariah berpedoman pada prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI No.8/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, yang diantaranya mengatur tentang: pernyataan ijab dan qabul, kecakapan para pihak dalam berkontrak, obyek akad, serta biaya operasional dan persengketaan.¹⁵

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi.¹⁶

Dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan

¹⁴Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.165

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI No.8/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyārahah*; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

Kajian dan penelitian tentang akad pembiayaan musyarakah khususnya di lembaga perbankan syariah telah banyak dituangkan ke dalam beberapa tulisan, buku, bahkan penelitian-penelitian lain. Untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan Penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penyusun akan memaparkan kajian dan ulasan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Karya tulis yang *pertama*, berupa skripsi karya Raka Putra Perdana, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Musyarakah di Pengelolaan Syariah Trade Center (STC) Pasar Turi Surabaya”. Hasil dari penelitian tersebut praktik pembiayaan

¹⁷ Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 poin (25).

musyārahah yang berada di salah satu pusat perbelanjaan syariah di pasar Turi baru lantai 4 Surabaya, pihak pengelola Syariah Trade Center (STC) telah melakukan kesepakatan di awal terhadap semua pedagang yang ingin bergabung dengan Syariah Trade Center (STC) dan mekanisme akad pembiayaan musyarakah di pengelolaan Syariah Trade Center (STC) pasar Turi baru Surabaya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Persamaan penelitian ini adalah persamaan menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. Adapun perbedaannya bahwa objek penelitian tersebut dalam lingkup pasar sedangkan penulis akan meneliti yang objeknya pada lembaga perbankan syariah.¹⁸

Karya tulis yang *kedua*, berupa Skripsi karya Fitria Andriani yang berjudul, "Sistem Eksekusi Jaminan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh". Menjelaskan mengenai Bank Syari'ah Cabang Banda Aceh menyalurkan pembiayaan kepada nasabah debitur semi pemenuhan modal usaha, Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pihak perbankan tidak langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan debitur, dan jika seandainya terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak bank menawarkan solusi-solusi sesuai dengan tahapan sebelum dilakukan eksekusi terhadap jaminan. Perbedaann pemelitian penulis dengan jurnal tersebut adalah penulis akan membahas pelaksanaan

¹⁸ Raka Putra Perdana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implemetasi Pembiayaan Musyarakah di Pengelolaan Syariah Trade Center (STC) Pasar Turi Surabaya", *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah sedangkan pada skripsi tersebut terfokus pada sistem eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak bank Syariah Mandiri Cabang Aceh.¹⁹

Dalam karya tulis *ketiga*, berupa Jurnal karya Rahmat Ilyas yang berjudul “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari’ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yang *pertama*, aspek syar’i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari’ah harus tetap perpedoman pada syari’at Islam; dan *kedua*, aspek ekonomi, yakni tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari’ah maupun bagi nasabah bank syari’ah. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang suatu pembiayaan di lembaga perbankan. Perbedaannya adalah jurnal tersebut terfokus pada teori pembiayaan, sedangkan pada penelitian ini nantinya terfokus pada praktek pembiayaan.²⁰

Dalam karya tulis *keempat*, berupa Jurnal karya Ahmad Supriyadi yang berjudul “Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia”. jurnal tersebut membahas tentang perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari prinsip *mudharabah*, prinsip

¹⁹ Fitri Andriani, “Sistem Eksekusi Jaminan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh”, *Skripsi*, diterbitkan, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

²⁰ Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9 No. 1, Februari 2015.

musyarakah, prinsip *murabahah*, prinsip *istishna*, prinsip *salam*, dan prinsip *al ijarah al-muntahiya bit-tamlik* mempunyai sistem serta bentuk dan struktur hukum yaitu sistem bagi hasil, sistem jual beli dan sistem *ijarah*. Perbedaannya dalam jurnal tersebut menjelaskan secara umum terkait sistem pembiayaan yaitu bagi hasil, jula beli dan *ijarah*. Sedangkan dalam skripsi ini terfokus pada pembiayaan sistem bagi hasil.²¹

Dalam karya tulis *kelima*, berupa Jurnal karya Ruslan Abd Ghofur yang berjudul “Akibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”. Dalam Jurnal tersebut membahas tentang keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan perkembangan akad, serta lembaga keuangan syariah yang menggunakannya sebagai dimensi dalam Ekonomi Islam di Indonesia, harus ditopang dengan teori-teori yang terlahir dari intelektual-intelektual muslim yang menguasai hukum Islam, dan mengerti ekonomi secara bersamaan, sehingga permasalahan ekonomi umat sedikit demi sedikit mempunyai harapan akan terpecahkan. Perbedaannya, pada jurnal tersebut membahas terminasi akad yaitu tentang hak dan kewajiban para pihak dari aspek uamalah, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad termasuk didalamnya tidak hanya menyangkut hak dan kewajiban tetapi lebih menyeluruh.²²

²¹ Ahmad Supriyadi , “Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)”, Jurnal Al-Mawaridi Edisi X Tahun 2003.

²² Ruslan Abd Ghofur yang berjudul “Akibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”, Jurnal ASAS, Vol. 2 No. 2, Juli 2010.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi ilmiah dan bersifat penemuan, sehingga peneliti merupakan instrumen kunci, oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas untuk melakukan wawancara, menganalisis dan mengontruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas, penelitian kualitatif ini juga lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.²³

Fokus dalam penelitian ini adalah adalah pelaksanaan dari akad pembiayaan *musyarakah* di Bank Jateng KCP Syariah. Boyolali Mulai dari prosdur pengajuan, sampai pada proses pelaksanaan akad.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan berupa fakta dan keterangan hasil wawancara.²⁴ pada penelitian ini data primer akan diperoleh dari Bank Jateng KCP Syariah Boyolali melalui pengamatan dan wawancara dengan pihak Bank Jateng KCP

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Kaya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana,2011), hlm.34

²⁴Soerjono Soekanto, 2001, pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hlm.52

Syariah Boyolali mengenai prosedur dan proses akad pembiayaan *musyārahah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti ini, sebagai penunjang dari sumber pertamanya, data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk berupa dokumen-dokumen sekolah, buku, majalah, jurnal, dan yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁵

Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan ialah buku-buku terkait fikih muamalah atau ekonomi Islam, buku-buku terkait lembaga keuangan khususnya perbankan syariah, jurnal, Undang-Undang, serta data dari objek penelitian yang bersifat publik.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah di Bank Jateng Syariah KCP Syariah. Boyolali yang beralamatkan di Jl. Raya Boyolali-Semarang No.27, Ngrancah, Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57311.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), hlm.107.

b. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi, atau bisa dikatakan sebagai percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran serta perasaannya dengan tepat. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya, dengan membuat daftar pertanyaan.²⁶

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode wawancara langsung kepada responden yaitu pihak Bank Jateng KCPS. Boyolali dan empat nasabah Bank Jateng KCPS Boyolali.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan jalan menyelidiki dokumen-dokumen yang sudah ada dan merupakan tempat untuk

²⁶ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 113-117.

menyiapkan sejumlah data dan informasi.²⁷ Pengumpulan data melalui dokumentasi berupa catatan/rekaman audio saat wawancara dengan pihak Bank Jateng KCP Syariah .Boyolali serta brosur-brosur atau file tentang kegiatan operasional di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁸

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu:²⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

²⁷*Ibid.*,

²⁸Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Dudi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

²⁹*Ibid.*, hlm. 105-110.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan, dengan kata lain bahwa proses penyajian data ini merupakan proses Penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagaitemuan penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah penyusunan data berbentuk narasi terkait dengan tema penelitian.

c. Kesimpulan/ Verivikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi dokumentasi dan lain-lain yang didapatkan pada saat melaksanakan kegiatan di lapangan. Dalam tahapan analisis data ini penulis berusaha untuk menarik kesimpulan terhadap data-data yang diperoleh dari lokasi selama penelitian berlangsung, sehingga diharapkan dapat menjawab semua masalah yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian yang ditetapkan sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang penelitian ini, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, di mana pada masing-masing bab terdapat beberapa sub bab yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Menguraikan tentang landasan teori yang terdiri dari akad *Musyārahah* dan pembiayaan. *Pertama*, akad *Musyārahah* meliputi: pengertian, dasar hukum *Musyārahah*, rukun dan syarat *Musyārahah*, jenis-jenis akad *Musyārahah*, alur transaksi *Musyārahah*, berakhirnya akad *Musyārahah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia. *Kedua*, Pembiayaan meliputi: pengertian, tujuan pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, prinsip pembiayaan.

Bab III Deskripsi data penelitian yang berisi tentang gambaran umum profil Bank Jateng KCP Syariah. Boyolali yang meliputi sejarah, legalitas perusahaan, visi misi, struktur organisasi, prosedur pembiayaan akad *Musyārahah*, proses akad pembiayaan *Musyārahah*, produk-produk Bank Jateng KCP Syariah. Boyolali, prosedur akad pembiayaan *Musyārahah*, penentuan porsi nisbah/bagi hasil, penerapan denda, pembebanan biaya kepada nasabah.

Bab IV merupakan pembahasan tentang uraian analisis data penelitian dengan pendekatan teori yaitu Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.8 Tahun 2000 terhadap pelaksanaan akad pembiayaan *Musyārahah* di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali.

Bab V merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi yang terdiri dari uraian tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian terkait jawaban dari rumusan masalah. Di bagian akhir juga akan dilampirkan berbagai lampiran sebagai unsur dari kelengkapan laporan skripsi.

BAB II

TEORI MUSYĀRAKAH DAN PEMBIAYAAN

A. Akad *Musyārahah*

1. Pengertian

a) Secara Bahasa

Dalam kamus bahasa Arab¹ *musyārahah* atau *shirkah* adalah *al-ikhtilath* (penggabungan), percampuran atau serikat. Percampuran yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.² dalam kamus bahasa Inggris *musyārahah* disebut *partnership*.³

b) Secara Istilah

Musyārahah adalah kerjasama usaha anantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.² Adapun menurut pendapat para ulama, diantaranya:

¹ Kamus Bahasa Arab Online, dikutip dari <https://www.almaany.com>, diakses 15 November 2020.

² Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), hlm.63.

³ Kamus Indonesia- Inggris Offline, Aplikasi Playstore, diakses 10 November 2020.

² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.142.

1) Menurut Ulama Hanafiyah

Musyārahah adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan kerjasama pada harta pokok dan keuntungan.

2) Menurut Ulama Malikiyah

Musyārahah adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih dengan dasar saling tolong-menolong dalam sebuah usaha dan keuntungannya akan dibagi bersama.

3) Menurut Ulama Syafi'iyah

Musyārahah adalah kesepakatan hak/saham yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang sudah berlaku.

4) Menurut Ulama Hanabilah

Musyārahah adalah perkumpulan atau perkongsian hak (saham) atau membelanjakan harta bersama.³⁰

³⁰ *Ibid.*,

5) Menurut M. Syafi'i Anwar

pengertian *syirkah* yang dituangkan dalam tulisannya pada majalah *Ulumul Qur'an* merumuskan pengertian *syirkah* sebagai berikut:

Perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. Risiko rugi atau laba dibagi secara berimbang dengan penyertaannya (modalnya).³

Dengan demikian *syirkah* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk memasukkan suatu *inbreng* (uang, modal, tenaga kerja), dengan kesepakatan bahwa setiap pihak akan mendapatkan bagian hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dan saling menanggung risiko kerugian yang kemungkinan akan diderita.⁴

2. Dasar Hukum *Musyārahah*

Yang menjadi landasan *musyārahah* diantaranya:

a. Dari Al-Qur'an

1) Firman Allah QS. *An-Nisa'* (4): 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.117.

⁴ *Ibid.*, hlm.117.

Artinya:

...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁵

2) Firman Allah QS. *Shad* (38): 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ

وَوَجَدَهُ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.⁶

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005
Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank
Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah diatur beberapa ketentuan terkait akad *musyarakah* di

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2007), hlm.79.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2007), hlm.454.

lembaga perbankan syariah dalam pasal 8 disebutkan bahwa Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *musyarakah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :⁸

- 1) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati;
- 3) Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha;
- 4) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- 5) Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan;
- 6) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

- 7) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan;
- 8) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- 9) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak;
- 10) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- 11) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad;
- 12) Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
- 13) Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah; dalam hal ini Bank dapat melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah. Laporan hasil usaha

disepakati kedua belah pihak berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

14) Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha; dan

15) Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam Akad karena kelalaian dan atau kecurangan.

3. Rukun dan Syarat *Musyārahah*

Para ulama memperselisihkan mengenai rukun *syirkah*, menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Sebab *ijab qabul* (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli. menurut pendapat Adapun menurut Abdurrahman Al-Jaziri rukun *musyārahah* meliputi dua orang yang berserikat, *shigat* serta objek akadmusyarakahbaik itu berupa harta maupun kerja Dan Jumhur ulama menyepakati bahwa

akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *syirkah*. Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama meliputi:⁹

- a. *Sighat* (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.
- b. *Al-'Aqidain* (subjek perikatan). Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: orang yang berakal, baligh, merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan.
- c. *Mahallul Aqd* (objek perikatan). Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa:
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama
 - 2) Modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan

⁹ Nur Aziroh dan Mahmudatus Sa'diyah, "*Musyarakah* Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah", *Equilibrium*, Volume 2, No.2, Desember 2014.

- 3) Modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Dilihat dari segi peranan dalam pekerjaan, partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyārah* adalah sebuah hukum dasar dan tidak dibolehkan dari salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidak ikutsertaan dari mitra lainnya, seorang mitra diperbolehkan melaksanakan pekerjaan dari yang lain. Dalam hal ini mitra boleh mensyaratkan bagian keuntungan tambahan lebih bagi dirinya.¹⁰

4. Jenis –Jenis Akad *Musyārah*

Dalam literatur fikih Islam, *musyārah* terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:¹¹

- a. *Syirkah al-amlak* (perserikatan dalam kepemilikan), *Syirkah al-amlak* diklasifikasikan kedalam dua bentuk, diantaranya:

1) *Amlak jabr*

Syirkah Amlak jabr adalah kepemilikan bersama ahli waris. Misalnya dua orang saudara atau lebih yang berhak secara hukum menerima warisan dari orang tua mereka.

¹⁰ Nur Aziroh dan Mahmudatus Sa'diyah, "*Musyarakah...*"

¹¹ Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, Buku Perkuliahan Progran S1 program studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

2) *Amlak ikhtiyar*

Pada *syirkah* ini terdapat opsi kebebasan untuk menerima atau tidak menerimanya, seperti, dua orang atau lebih secara bersama-sama mendapatkan hadiah atau wasiat dari orang ketiga.

b. *Syirkah al-‘uqud*

Adalah perkongsian/ persekutuan yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian diantara para pihak, dan masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya serta sepakat pula berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah al-‘uqud* Diklasifikasikan kedalam lima bentuk diantaranya:¹²

1) *Syirkah al-inan*

Syirkah al-inan, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dimana besarnya penyertaan modal masing-masing pihak tidak harus sama, dan masing-masing anggota memiliki hak penuh dalam mengelola usaha. Seperti, PT, *Joint Venture*, dan penyertaan saham.

2) *Syirkah al-mufawadhah*

¹² *ibid.*,

Syirkah al-mufawadhah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang besarnya penyertaan modal masing-masing anggota identik atau sama.

3) *Syirkah 'amal/ abdan/ shina'i*

Merupakan kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara kolektif/bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.


4) *Syirkah wujuh*

Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan *wujuh* (reputasi, prestasi, wibawa atau nama baik) dan tidak ada keterlibatan modal sama sekali.

5) *Syirkah mudharabah*

Merupakan kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*), keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

5. Alur Transaksi *Musyārahah*



Dalam pembiayaan *musyārahah*, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70%, dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi

sesua dengan kesepakatan dalam kontrak awal, mislanya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.

Adapun keterangan dari skema tersebut:¹³

- a. No.1 adalah bank syariah (*shahibul maal 1*) dan nasabah (*shahibul maal 2*) menandatangani akad pembiayaan *musyarakah*.
- b. No.2 adalah Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
- c. No. 3 adalah Nasabah menyerahkan dana 30% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
- d. No.4 adalah Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
- e. No. 5 adalah Hasil usaha atas kerjasama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm.181-182.

- f. No.6 adalah Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.

6. Berakhirnya Akad *Musyārahah*

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad *musyārahah*. Menurut ulama fiqh hal-hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *musyārahah*, ada yang bersifat umum dan sebab-sebab yang bersifat khusus.

Beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *syirkah* secara umum yaitu:¹⁴

- a. Salah satu pihak membatalkan atau mengundurkan diri, meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya;
- b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja;
- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan;

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), hlm.1720

- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah tangan pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya;
- e. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat;

Kemudian ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad *syirkah* secara khusus, jika dilihat dari bentuk *syirkah* yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Dalam *syirkah al-amwal*, akad *syirkah* dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal *syirkah* hilang, karena obyek dalam *syirkah* ini adalah harta. Dengan hilangnya harta *syirkah*, berarti *syirkah* itu bubar;
- b. Dalam *syirkah al-mufawadah*, modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya, karena *al-mufawadah* itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja maupun keuntungannya yang dibagi.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.1715

7. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyārahah* Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan, Menetapkan Fatwa tentang Pembiayaan *musyārahah*, beberapa ketentuan:¹⁶

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berakad (*al-‘aqidain*), Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*

- 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

g. Objek akad (*al-ma'qud alaih*)

1) Modal

- a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

- c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyārahah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyārahah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyārahah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyārahah*.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada

jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

h. Biaya Operasional dan Persengketaan,

1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama

2) Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah

jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.¹⁷

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 pasal 1 No.25, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*';
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁸

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.163.

¹⁸ Undang-Undang No.21 tahun 2008 pasal 1 No.25 tentang Perbankan Syariah.

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan adanya kesepakatan atau persetujuan para pihak, dalam hal ini pihak perbankan syariah pihak yang menerima pembiayaan, dan mewajibkan pihak yang diberi pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan bagi hasil.

2. Tujuan Pembiayaan

¹⁹Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

¹⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm.681-682.

- c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan produktifitasnya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:²⁰

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus

²⁰ *ibid.*,

mampu meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan, Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan dalam dikelompokkan dalam beberapa aspek,

- a. Berdasarkan jangka waktu dibedakan menjadi:²¹
 - 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun;
 - 2) Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun;

²¹ *ibid.*,

3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

b. Berdasarkan sifat penggunaannya dibedakan menjadi dua:

1) Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, perdagangan, investasi dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.²² Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.²³

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
- b) peningkatan produksi, baik secara kualitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kuantitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

²² M.Nur Rianto Al-Arif, Dasar-dasar dan Pemasaran Bank Syariah, (Bandung:Avabeta, 2010), hlm.43.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.160.

2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan lainnya yang bersifat konsumtif.²⁴

4. Prinsip Pembiayaan

Dalam suatu pembiayaan di lembaga perbankan syariah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat, dapat dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:²⁵

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Akad yang dipergunakan dalam produk jual beli diantaranya:

1) *Murabahah*

Merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

²⁴ *ibid.*,

²⁵ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar ...* hlm.43.

2) *Salam*

Merupakan jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

3) *Istishna'*

Merupakan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau barang yang disewa.³¹ Yang termasuk dalam produk sewa ini adalah *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, produk tersebut terdiri dari:³²

³¹ *Ibid.*,...hlm.48.

³² *Ibid.*,

1) *Musyārahah*

Merupakan penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/ modal masing-masing.

2) *Mudharabah*

Merupakan penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Pembiayaan dengan Akad Pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli, sewa atau bagi hasil. Berikut akad pelengkap tersebut: *hawalah* (alih hutang piutang), *rahn* (gadai), *qard* (pinjaman uang), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (garansi bank).

BAB III

PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* DI BANK JATENG KCP SYARIAH BOYOLALI

A. Gambaran Umum Bank Jateng KCP Syariah Boyolali

1. Sejarah¹

Bank Jateng Syariah merupakan Unit Bisnis yang dibentuk oleh Bank Jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah. Unit Usaha Syariah Bank Jateng resmi dibuka pada tanggal 26 April 2008, berkantor pusat di Kota Semarang yaitu di Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang.

Pada awal operasionalnya, Bank Jateng Syariah membuka Kantor Cabang Syariah pertama di Surakarta dan mulai operasional pada tanggal 21 Mei 2008 di Jl. Slamet Riyadi No. 236 Surakarta. Sampai dengan bulan Oktober 2016, Bank Jateng Syariah telah mengoperasikan 4 (empat) Kantor Cabang Syariah, 9 (Sembilan) Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 (tujuh) Kantor Kas Syariah, 145 Layanan Syariah (*Office Channelling*) yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah, selain itu nasabah-nasabah Bank Jateng Syariah juga dapat melakukan transaksi tarik-setor rekening tabungan diseluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas Bank

¹ Bank Jateng Syariah dikutip dari <https://syariah.bankjateng.co.id> diakses 10 oktober 2020.

Jateng diseluruh wilayah di Jawa Tengah. Disamping kemudahan akses layanan dimaksud, beragam produk dan jasa keuangan perbankan dengan prinsip syariah juga dapat dinikmati oleh nasabah, baik produk pembiayaan, pendanaan maupun jasa lainnya dengan fitur dan layanan yang sangat bersaing.

Bank Jateng KCP Syariah di Boyolali adalah salah satu Unit Usaha Syariah Bank Jateng yang merupakan KCPS (Kantor Cabang Pembantu Syariah) yang didirikan pada tanggal 17 Oktober 2016. Dengan strategi yang telah disiapkan dan keseriusan semua jajaran yang ada untuk mengembangkan Bank Jateng Syariah, maka Bank Jateng Syariah akan menjadi unit usaha yang produktif dan *profitable* sehingga dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan Bank Jateng yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perekonomian Jawa Tengah.²

2. Legalitas perusahaan³

Nama Perusahaan : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Nama Panggilan : Bank Jateng

² Dokumentasi di Bank Jateng KCPS Boyolali, di Boyolali, 15 September 2020, dikutip dengan ijin.

³ Bank Jateng Syariah dikutip dari <https://syariah.bankjateng.co.id> diakses 10 oktober 2020.

Kantor Pusat : Jl. Pemuda No. 142, Semarang, Jawa Tengah
50132, Indonesia

Telepon : (024) 35407541

Fax : (024) 3540170, 3520186, 3556529, 3586910

Website : <http://www.bankjateng.co.id>

Didirikan : 6 April 1963

Wilayah operasi : Jawa Tengah dan Jakarta

Tokoh Kunci : Kodradi (*President Commissioner Independent*),
Supriyatno (CEO)

Pemilik : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

3. Visi dan Misi⁴

Visi Bank Jateng Syariah : “Menjadi Bank Syariah yang
terpercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat”.


⁴ Bank Jateng Syariah dikutip dari <https://syariah.bankjateng.co.id> diakses 10 oktober 2020.

Misi Bank Jateng Syariah:

- a. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan laba Bank Jateng.
- b. Menyediakan produk-produk dan jasa perbankan syariah dengan layanan prima untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat sehingga mampu menggerakkan sektor riil sebagai pilar pertumbuhan ekonomi regional.
 - c. Menjadi kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk membangun sinergi dalam pengembangan bisnis
 - d. Memberikan peluang dan dorongan bagi seluruh karyawan dengan mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, nasabah serta masyarakat pada umumnya.

4. Stuktur Organisasi⁵

BANK JATENG KCPS. BOYOLALI TAHUN 2020



⁵ Dokumentasi di Bank Jateng KCPS Boyolali, di Boyolali, 15 September 2020, dikutip dengan ijin.

5. Produk – produk Bank Jateng KCP Syariah Boyolali

Berbagai produk syariah telah diluncurkan ke masyarakat oleh UUS (Unit Usaha Syariah) Bank Jateng baik di bidang dana, pembiayaan maupun jasa lainnya adalah sebagai berikut:⁶

a. Bidang Dana

Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam produk Pendanaan di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali, diantaranya:

- 1) *Wadiah Yad-dhamanah* merupakan titipan dana dalam bentuk giro dan tabungan di mana pemilik dana mendapatkan pendapatan berupa bonus.
- 2) Investasi tidak terikat dalam bentuk Tabungan dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* yang berarti pihak *Mudharib* (bank) diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat Syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha dan nasabah/pelanggannya dimana nasabah diberikan jasa oleh Bank dengan nisbah (bagi hasil) dari hasil yang diterima Bank.

⁶ Bank Jateng Syariah dikutip dari <https://syariah.bankjateng.co.id> diakses 10 oktober 2020.

Terdapat juga nama produk simpanan di Bank Jateng Syariah diantaranya:⁷

1) Tabungan iB Bima

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM Prima.

2) iB Tabungan Haji

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk persiapan menunaikan ibadah haji.

3) Tabungan iB Amanah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM Prima.

4) Giro iB Bank Jateng

Rekening dalam mata uang rupiah yang memberikan kemudahan transaksi keuangan usaha nasabah dengan menggunakan cek dan bilyet giro.

⁷ Bank Jateng Syariah dikutip dari <https://syariah.bankjateng.co.id> diakses 10 oktober 2020.

5) Deposito iB Bank Jateng

Produk simpanan dana berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah.

b. Bidang Pembiayaan⁸

1) iB Griya

Merupakan pembiayaan pemilikan atau perbaikan rumah, villa, apartemen, dan rusun, dengan akad *murabahah* atau *istisna*.

2) iB Multiguna

iB Multiguna merupakan pembiayaan dengan akad *murabahah* untuk pembelian barang konsumtif seperti peralatan elektronik, perabot rumah tangga, dan kendaraan bermotor baru atau bekas, yang tidak bertentangan dengan syariah.

3) iB Modal Kerja

iB Modal Kerja merupakan pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah*, *mudharabah*, atau *musyarakah* untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah seperti:

⁸ Bank Jateng Syariah dikutip dari <https://syariah.bankjateng.co.id> diakses 10 oktober 2020.

pembelian persediaan bahan baku untuk proses produksi, pembelian persediaan barang dagangan, atau modal kerja pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja.

4) iB Investasi

iB Investasi merupakan pembiayaan dengan akad *murabahah* atau *istishna* bagi pengadaan barang investasi yang mendukung usaha produktif nasabah seperti pembangunan gedung sekolah, rumah sakit, ruko, pembelian peralatan, mesin, kendaraan bermotor atau alat berat.

5) iB Talangan Umroh

iB Talangan Umroh merupakan pembiayaan dengan akad *ijarah* untuk melunasi biaya perjalanan umroh.

6) iB Rahn Emas

iB Rahn Emas merupakan fasilitas pembiayaan dengan akad *qardh* untuk kebutuhan dana tunai dengan jaminan emas.

B. Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyārahah* di Bank Jateng KCP

Syariah Boyolali

1. Prosedur Akad Pembiayaan *Musyārahah*

Proses awal yang dilakukan nasabah pada saat akan melakukan pembiayaan adalah melakukan proses pengajuan atau permohonan terlebih dahulu sebelum nantinya pembiayaan tersebut dicairkan. Ada beberapa tahapan atau prosedur pemberian pembiayaan yang harus dilalui nasabah diantaranya:⁹

a. Proses permohonan

Nasabah mendatangi langsung kantor Bank Jateng KCPS. Boyolali, selanjutnya mengisi formulir pengajuan yang sudah disediakan. Sehingga dari formulir ini bank mendapatkan informasi terkait identitas calon nasabah. Dalam pembiayaan produktif calon nasabah dapat perorangan ataupun badan usaha. Selain mengisi formulir identitas, nasabah juga diharuskan melampirkan beberapa berkas persyaratan diantaranya:

⁹ Angga Widhya G, KANIT Pemasaran Bank Jateng KCPS Boyolali, dalam wawancara mengenai “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyarahah*”, 15 September 2020, jam 10.00-11.30 WIB, Dikutip dengan ijin.

1) Perorangan:

- a) Foto copy KTP suami-istri
- b) Foto copy KK dan surat nikah
- c) Foto copy surat ijin usaha yang masih berlaku/ NIB
- d) Fotocopy NPWP (Plafond diatas Rp.100.000.000)
- e) Pas foto suami-istri (4x6 @ 1 lembar)
- f) Fotocopy sertifikat agunan dan data pemilik agunan
- g) Laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir
- h) Foto copy rekening tabungan 6 bulan terakhir

2) Badan Usaha:

- a) Foto copy KTP pengurus / Direksi
- b) Foto copy akta pendirian dan akta perubahan
- c) *Company profile*
- d) Foto copy surat ijin usaha yang masih berlaku/ NIB
- e) Fotocopy NPWP (Plafond diatas Rp.100.000.000)
- f) Pas foto pengurus / Direksi (4x6 @ 1 lembar)
- g) Fotocopy sertifikat agunan dan data pemilik agunan

h) Laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir

i) Foto copy rekening tabungan 6 bulan terakhir

b. Tahap survey

Setelah nasabah melengkapi berkas-berkas sebagai persyaratan pengajuan, tahap selanjutnya adalah melakukan kunjungan langsung atau survey dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung keadaan dan lokasi tempat tinggal nasabah, lokasi tempat usaha, omset atau pendapatan bulanan, mingguan atau harian, dan biaya operasional atau HPP dan juga jumlah karyawan.¹⁰

c. Tahap Analisa

Pada tahap analisa ini adalah tahap yang menentukan calon nasabah apakah dapat melanjutkan pembiayaan atau tidak. Tahap analisa atau SLIK (sistem layanan informasi keuangan) adalah pengecekan terkait karakter nasabah yang dapat diketahui dari *History* nasabah. *History* nasabah nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bank untuk melanjutkan pembiayaan, karena jika nasabah ternyata memiliki SLIK yang buruk seperti pernah mempunyai pembiayaan kredit yang bermasalah atau kredit macet dalam hal keterlambatan mengangsur, dapat

¹⁰ Angga Widhya G, KANIT Pemasaran Bank Jateng KCPS Boyolali, dalam wawancara mengenai “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyarakah*”, 15 September 2020, jam 10.00-11.30 WIB, Dikutip dengan ijin.

dipastikan bahwa nasabah ini memiliki karakter yang kurang baik dalam memenuhi kewajibannya, maka akan berpotensi sama dengan bank-bank sebelumnya.¹¹

d. Tahap Taksasi jaminan

Setelah tahap analisa selesai, apabila berkas persyaratan dan laporan *history* nasabah / SLIK sesuai maka akan dilanjutkan tahap taksasi, namun apabila tidak sesuai maka pengajuan pembiayaan tidak dapat dilanjutkan. Proses taksasi jaminan/ penaksiran jaminan yang dilakukan oleh pihak administrasi perbankan syariah.

Proses taksasi ini adalah menilai agunan dari harga pasaran, dengan menggunakan metode likuidasi. Metode likuidasi adalah harga bersih yang diterima perbankan syariah apabila terjadi eksekusi jaminan, dikarenakan adanya biaya eksekusi dari objek jaminan, (kuasa hukum, pajak lelang, biaya iklan dan biaya administrasi serta pengawasan).¹²

¹¹ Angga Widhya G, KANIT Pemasaran Bank Jateng KCPS Boyolali, dalam wawancara mengenai “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyarakah*”, 15 September 2020, jam 10.00-11.30 WIB, Dikutip dengan ijin.

¹² *ibid.*,

e. Faktor yang mempengaruhi plafon pembiayaan / jumlah Pembiayaan calon nasabah, diantaranya:¹³

1) *Repayment capacity*

Adalah kemampuan nasabah untuk mengangsur. Apabila dari *repayment capacity* dan agunan mencukupi dan apa yang diajukan nasabah masuk perhitungan maka bisa acc, tetapi jika salah satu berkurang seperti *repayment* nya tidak sampai, maka akan mempengaruhi nilai plafon pembiayaan yang akan diterima, dan perbankan syariah langsung melakukan negosiasi dengan calon nasabah sehingga tidak serta merta melakukan penolakan tanpa alasan yang jelas.

2) Agunan

Perhitungan agunan terdapat pada tahap taksasi, yaitu apabila nilai agunan yang telah ditaksasi mencukupi plafon pembiayaan maka calon nasabah bisa melanjutkan pembiayaannya.

3) Laporan keuangan:

Laporan keuangan arus kas ditujukan khususnya bagi nasabah dalam bentuk lembaga atau koperasi dan

¹³ Angga Widhya G, KANIT Pemasaran Bank Jateng KCPS Boyolali, dalam wawancara mengenai “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyarakah*”, 15 September 2020, jam 10.00-11.30 WIB, Dikutip dengan ijin.

UMKM. Apabila dalam hal pencatatannya tidak tercatat dengan rapi maka pada saat survei, pihak bank akan melakukan wawancara, dari hasil wawancara dapat diketahui omset/ pendapatan bulanan, harian ,mingguan dan juga terkait biaya operasional serta hpp dan beban lainnya.

4) SLIK (Sistem Layanan Inforamsi Keuangan)

Sistem ini hanya bisa diakses oleh lembaga keuangan bank/ pembiayaan terkait Historis nasabah misal: (Pernah punya pembiayaan kredit atau di bank lain yang bermasalah, seperti keterlambatan dalam mengangsur, atau kredit macet).

f. Pihak administrasi membuat nota analisa pembiayaan dan menerbitkan SP4 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan) dan menentukan penjadwalan akad.¹⁴

g. Proses Akad

Sebelum pada proses akad, calon nasabah diberitahu terlebih dahulu melalui nomor telepon apabila pembiayaannya telah disetujui maka pihak bank memberitahu waktu penjadwalan akad yang dilakukan secara langsung dengan

¹⁴ Angga Widhya G, KANIT Pemasaran Bank Jateng KCPS Boyolali, dalam wawancara mengenai “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyarakah*”, 15 September 2020, jam 10.00-11.30 WIB, Dikutip dengan ijin.

mendatangi kantor Bank Jateng KCPS. Boyolali dengan membawa saksi bisa suami atau istri.

Sebelum proses penandatanganan, pada saat awal akad calon nasabah menyerahkan dokumen asli, seperti dokumen agunan asli, dan dokumen pendukung lainnya serta wajib membuka rekening tabungan. Pihak administrasi membuat surat persetujuan pembiayaan yang ditandatangani oleh nasabah dan kepala cabang, serta penandatanganan dokumen legal lainnya, seperti permohonan pencairan dan pengikatan agunan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak bank terkait mekanisme proses akad di Bank Jateng KCPS Boyolali sebelum menandatangani kontrak, nantinya nasabah akan ditanya terkait tujuan pembiayaan untuk apa dan apakah nasabah sanggup mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan, melakukan kesepakatan dalam porsi nisbah atau bagihasil serta diberikan waktu untuk membaca, mengoreksi serta memahami isi dari kontrak baku tersebut sehingga nantinya tidak memunculkan hal-hal yang dapat memunculkan potensi gugatan pada saat akad sudah berjalan.

Selanjutnya proses akad ditutup dengan bacaan *bismillahir-rohmaanir-rohiim* dan pembacaan poin-poin penting yang terdapat pada dokumen perjanjian, seperti identitas para pihak, nama akad pembiayaan, jumlah pembiayaan, jangka waktu, nama agunan. Selanjutnya nasabah beserta saksi dalam hal ini bisa suami atau istri menandatangani akad yang telah disetujui.¹⁵

h. Proses Pencairan

Setelah penandatanganan akad selesai proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan yang diberikan secara sekaligus dan pembayaran beban administrasi yang dilakukan oleh nasabah.

i. Proses Pelunasan

Untuk proses pelunasan yang dilakukan nasabah terdiri dari pembayaran pokok dan bagi hasil dengan ketentuan terdapat dalam isi perjanjian yaitu perjanjian dilakukan setiap bulan sebelum tanggal jatuh tempo sampai lunas serta pembayaran dilakukan di kantor bank atau tempat lain yang ditunjuk bank atau dilakukan melalui rekening giro/ tabungan.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Dokumentasi di Bank Jateng KCPS Boyolali, di Boyolali, 15 September 2020, dikutip dengan ijin.

2. Penentuan Porsi Nisbah/ Bagi hasil

Dalam penentuan porsi bagi hasil pada saat akad, berdasarkan wawancara dengan para nasabah, bahwa penentuan nisbahnya berdasarkan kesepakatan bersama yaitu antara pihak Bank Jateng Syariah dengan kesepakatan nasabah dengan menggunakan prosentase.¹⁶ Berikut contoh dokumen akad di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali:¹⁷

----- KETENTUAN POKOK AKAD -----

Ketentuan-ketentuan pokok Akad ini meliputi sebagai -----
berikut:-----

1. STUKTUR PEMBIAYAAN : -----

a. Skim Pembiayaan	:	iB MODAL KERJA;-----
b. Jenis Transaksi	:	Musarakah yang dilakukan----- secara Notariil;-----
c. Tujuan Pembiayaan	:	Modal Kerja KSPPS Tekun Sahabat Mandiri;-----
d. Kebutuhan Dana Nasabah	:	Rp.1.000.000.000,00 (satu ----- milyar rupiah);-----
e. Jumlah Pembiayaan Bank	:	Rp.1.000.000.000,00 (satu----- milyar rupiah);-----
f. Porsi Bagi Hasil	:	Nisbah Bank : 9,42%, -----
per bulan	:	Nisbah Nasabah : 90,58%, -----

¹⁶ Wawancara Nasabah, bu Triwi, bu Siti Rahayu, bu Prihatin, bu Sisri, tanggal 02Oktober dan 13 November 2020.

¹⁷ Dokumentasi di Bank Jateng KCPS Boyolali, di Boyolali, 11 November 2020, dikutip dengan ijin.

Angsuran tiap bulan nasabah terdiri dari dari angsuran pokok dan laba bersih, yang mana nasabah diharuskan memberikan laporan tiap bulannya terkait keuangan usahanya, untuk nantinya diketahui laba bersih lalu dibagikan dengan pihak perbankan dengan porsi nisbah yang telah disepakati.

Apabila angsuran bulan ini yang maka dibagikan atau yang dihitung itu keuntungan di bulan kemarin, dan seterusnya, serta dibagi berdasarkan porsi nisbah yang telah disepakati.

Porsi nisbah bagi hasil, dimisalkan:¹⁸

Nasabah mempunyai usaha toko bangunan, ia mau mengembangkan usahanya dan membutuhkan modal 100 juta, tapi si nasabah baru mempunyai modal 60 juta, dan ia mengajukan pembiayaan *musyarakah* ke bank syariah 40 juta,

Maka dari jumlah tersebut sudah ketemu porsi nisbahnya, yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah,

Misal, pada saat angsuran di bulan oktober, perhitungannya:

Dihitung, Laba bersih nasabah bulan (sebelumnya) September adalah sebesar 7 juta, maka:

¹⁸ Angga Widhya G, KANIT Pemasaran Bank Jateng KCPS Boyolali, dalam wawancara mengenai “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyarakah*”, 15 September 2020, jam 10.00-11.30 WIB, Dikutip dengan ijin.

Porsi bagi hasil:

Nasabah $60\% \times 7 \text{ juta} = 4,2 \text{ juta}$

Bank $40\% \times 7 \text{ juta} = 2,8 \text{ juta}$

Begitupun seterusnya setiap bulan, karena bisa jadi bagi hasil perbulan tidak tetap karena dipengaruhi faktor dari kelancaran usaha nasabah.

3. Penerapan Denda

¹⁹Denda diberlakukan kepada nasabah karena keterlambatan pembayaran yang mana nasabah mampu membayar tetapi tidak dilakukan pembayaran karena nasabah memiliki karakter yang tidak baik dalam memenuhi kewajibannya. Dan Sebelum memberlakukan denda, bank jateng syariah terlebih dahulu melakukan kunjungan terlebih dahulu ke nasabah, apakah terdapat penurunan dalam menjalankan usaha, atau karena penurunan kondisi ekonomi. Selanjutnya bank jateng tidak memberlakukan denda kepada nasabah karena ekonomi dan masih memiliki kemauan untuk memenuhi tanggung jawab. Sehingga nantinya bank syariah dapat memberikan relaksasi atau penundaan pembayaran pokok atau margin, atau melakukan akad ulang (*restructure*). Dan Pemberlakuan denda, terhadap nasabah yang sebenarnya mampu melakukan pembayaran tapi tidak dilaksanakan, karena nasabah memiliki tanggung jawab yang

¹⁹ Angga Widhya G, KANIT Pemasaran Bank Jateng KCPS Boyolali, dalam wawancara mengenai “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyarakah*”, 15 September 2020, jam 10.00-11.30 WIB, Dikutip dengan ijin.

tidak baik dalam memnuhi kewajibannya. Selanjutnya denda nantinya akan masuk pada ZIS (*Zakat Infaq Shadaqah*).

4. Pembebanan Biaya Kepada Nasabah

Berdasarkan wawancara dengan bu Triwi (Manager BMT Wanita Mandiri), bu Siti Rahayu (PNS), bu Prihatin (peternak dan penjahit), bu Sisri (pedagang dan peternak) bahwa semuanya mengatakan beban biaya yang dibebankan kepada nasabah yang selanjutnya terdapat potongan dari jumlah pembiayaan ini dianggap terlalu besar²⁰, karena dengan jumlah pembiayaan sekian terdapat biaya potongan dari jumlah pembiayaan yang diberikan yang harus ditanggung sendiri oleh nasabah.

Berikut contoh biaya dalam isi perjanjian:²¹

i. Jangka Waktu	: 3 tahun (36 bulan);-----
Pembiayaan	
j. Cara Pencairan	: Pencairan dilakukan sekaligus;-
k. Biaya Administrasi	: Rp.11.000.000,00 (sebelas juta- rupiah);-----
l. Biaya Peninjauan	: Rp.125.000,00 (seratus dua----- puluh lima ribu rupiah);-----
m. Pengikatan Jaminan	: 1) Tanah pekarangan dan ----- bangunan yang berdiri ----- diatasnya, dengan bukti ---- kepemilikan SHGB.00013 ---- berdasarkan surat ukur ---- tanggal 29/12/2017, nomor---

²⁰ Wawancara Nasabah, bu Triwi, bu Siti Rahayu, bu Prihatin, bu Sisri, tanggal 02Oktober dan 13 November 2020.

²¹ Dokumentasi di Bank Jateng KCPS Boyolali, di Boyolali, 11 November 2020, dikutip dengan ijin.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* DI BANK JATENG KCP SYARIAH BOYOLALI DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI

A. Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyārahah* Ditinjau Dari Segi Akad

Akad pembiayaan *musyārahah* di Bank Jateng Syariah boyolali merupakan pembiayaan produktif yang sebagian besar diminati oleh perorangan,UMKM, ataupun koperasi dengan tujuan mengembangkan usahanya. Untuk jumlah pembiayaan tidak ada batasan maksimal ataupun minimal dalam pembiayaan akad *musyārahah* ini.¹

Dalam kerjasama bagi hasil akad *musyārahah* yang sangat mengutamakan negosiasi, musyawarah dari para pihak untuk mencapai kesepakatan, maka bank Jateng Syariah Boyolali dalam pelaksanaan negosiasi terjadi pada saat:

1. Penentuan nilai plafon pembiayaan.

²Penentuan nilai plafon pembiayaan salah satunya ditentukan oleh faktor *repayment capacity* nasabah atau kemampuan calon nasabah dalam mengangsur, apabila dari laporan hpp, arus kas, omset bulanan ternyata tidak mencukupi plafon pembiayaan yang diajukan maka, tahap selanjutnya dilakukanlah negosiasi dengan calon nasabah,

¹ Angga Widhya G, KANIT Pemasaran Bank Jateng KCPS Boyolali, dalam wawancara mengenai “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyarahah*”, 15 September 2020, jam 10.00-11.30 WIB, Dikutip dengan ijin.

² *Ibid.*,

untuk nantinya apakah jumlah plafon tersebut disesuaikan dengan *repayment capacity* calon nasabah atau calon nasabah tidak jadi mengajukan pembiayaan tersebut. Sehingga Bank Jateng Syariah tidak serta merta membatalkan pengajuan pembiayaan apabila dirasa ada yang tidak mencukupi maka akan dilakukan negosiasi di awal dengan calon nasabah.

2. Penentuan nisbah bagi hasil

³Penentuan bagi hasil di Bank Jateng Syariah Boyolali dengan menggunakan prosetase, perhitungan nisbah tersebut dilakukan oleh Bank Jateng Syariah dengan kesepakatan nasabah. Apabila dalam musyawarah penentuan nisbah nasabah sepakat maka akan dilanjutkan tahap berikutnya yaitu penandatanganan akad.

3. Penentuan isi perjanjian

³Dalam hal menentukan isi perjanjian, nasabahan diberikan membaca mengoreksi terlebih dahulu isi perjanjian yang akan ditandatangani, apabila dirasa terdapat hal yang memberatkan maka akan di musyawarahkan terlebih dahulu dan dilakukan solusi yang tepat.

³ Angga Widhya G, KANIT Pemasaran Bank Jateng KCPS Boyolali, dalam wawancara mengenai “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyarakah*”, 15 September 2020, jam 10.00-11.30 WIB, Dikutip dengan ijin.

³ *Ibid.*,

B. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyārahah* di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali Menurut Ketetapan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārahah*

Perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana pada produk pembiayaan mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārahah*. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terkait akad pembiayaan *Musyārahah* di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali dengan melakukan wawancara, pengamatan observasi serta didukung dokumentasi penelitian seperti dokumen perjanjian, maka terdapat beberapa hal yang menjadi analisis praktik pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Jateng Syaiah Boyolali dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, diantaranya⁴ :

1. Pernyataan ijab dan qabul

Pelaksanaan ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai ijab qabul pada pasal 1 yaitu, *Pertama*, permintaan dan penawaran pada saat kontrak telah diterapkan di bank Jateng Syariah Boyolali dengan nasabah yaitu pada saat akad dilakukan terlebih dahulu musyawarah terkait porsi bagi hasil yang akan diterimanya. *Kedua*, akad *musyārahah* telah dituangkan dalam dokumen perjanjian tertulis karena Semua produk yang ada di Bank Jateng Syariah Boyolali terkait pelaksanaan akadnya sudah tertulis dan terbagi atas akad

⁴ Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

notariil, yaitu melibatkan pihak notaris, dan akad dibawah tangan, yaitu tanpa melibatkan pihak notaris.

2. Jaminan

⁵Dalam pasal 3 poin (a) tentang modal disebutkan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Jaminan yang diajukan nasabah sebagai agunan, dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Jateng Syariah Boyolali menjadi salah satu penentu nilai plafon pembiayaan, apabila nilai taksasi agunan tidak mencukupi plafon pembiayaan, maka akan dilakukan negosiasi dengan calon nasabah untuk nantinya plafon pembiayaan disesuaikan dengan nilai taksasi agunan.

3. Hak dan kewajiban

Dalam prinsip bagi hasil, mengetahui hak dan kewajiban dalam suatu kerjasama *musyarakah* merupakan hal terpenting agar tercapainya suatu tujuan pembiayaan. Pelaksanaan hak dan kewajiban antara nasabah dengan Bank Jateng Syariah Boyolali kurai sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang tertuang pada dokumen perjanjian. Pada dokumen akad perjanjian tertulis pada bagian penunjukan dan kewajiban nasabah tertulis bahwa “nasabah menyerahkan perhitungan hasil usahanya kepada bank dan

⁵ Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

melaporkannya tiap-tiap bulan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh bank”, namun berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, bahwa tiap bulannya nasabah tidak menyerahkan laporan perhitungan hasil usahanya, kepada Bank Jateng Syariah Boyolali.

4. Keuntungan

Dalam fatwa DSN-MUI pasal 3 poin (c)⁶ yang *pertama*, bahwa sistem pembagian keuntungan harus tertuang jelas dalam akad, hal ini dibuktikan adanya prosentase keuntungan yang sudah tertulis jelas dalam akad atau dokumen perjanjian. *Kedua*, dalam fatwa DSN-MUI keuntungan harus dikuantikasi dengan jelas, hal ini dibuktikan bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan *musyarakah* diwajibkan memberikan laporan keuangan terkait usaha yang dijalankan, mislanya seperti laporan arus kas. Dan *ketiga* bahwa keuntungan tidak ditentukan diawal akad, hal ini dibuktikan perhitungan keuntungan dihitung pada bulan sebelumnya, dengan menggunakan laba bersih.

⁶ Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

5. Biaya operasional

Dalam Fatwa DSN-MUI pasal 4 disebutkan⁷, bahwa biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Pada saat pencairan pembiayaan yaitu diawal akad nasabah dibebankan pada biaya-biaya administrasi yang nantinya masuk pada biaya potongan dari jumlah pembiayaan, dari hasil wawancara nasabah bahwa biaya yang dibebankan tersebut terlalu besar, namun nasabah tidak mengalami keberatan terhadap adanya biaya potongan tersebut.

⁷ Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan sebelumnya atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali:

- a. Dalam pembuatan akad telah didasarkan pada negosiasi bersama antar para mitra dan ketentuan akad telah dituangkan secara tertulis dalam dokumen perjanjian sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārahah*.
- b. Jaminan yang diajukan nasabah memiliki nilai taksasi yang merupakan salah satu faktor penentu nilai plafon pembiayaan.
- c. Penerapan ketentuan tentang penunjukan dan kewajiban nasabah tidak sesuai kesepakatan yaitu, nasabah tidak memberikan laporan hasil usaha kepada Bank Jateng KCP Syariah Boyolali
- d. Penentuan porsi bagi hasil berdasarkan prosentase dengan kesepakatan bersama antar mitra sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārahah*
- e. Biaya operasional proses akad menjadi kewajiban yang harus ditanggung nasabah, sehingga tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārahah* yang disebutkan bahwa biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

B. Saran- saran

Adapun saran-saran yang dianjurkan penulis pada permasalahan yang disajikan dalam penyusunan skripsi, antara lain:

1. Bagi pihak Bank Jateng KCP Syariah Boyolali sebaiknya dapat memberikan biaya operasional yang dianggap tidak terlalu besar kepada nasabah sehingga kedepannya nasabah dapat mengembangkan usahanya tanpa terbebani oleh biaya potongan.
2. Bagi pihak nasabah, agar sebaiknya dapat memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam dokumen akad, sehingga nantinya masing-masing pihak dapat saling terbuka dalam menjalankan usaha bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al Arif, M. Nur Rinato, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- _____, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- _____, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2007).
- Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, Buku Perkuliahan Progran S1 program studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- _____, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta:Kencana,2011.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,2001.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014.

Jurnal:

- Abd Ghofur, Ruslan yang berjudul “Akibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”, *Jurnal ASAS*, Vol. 2 No. 2, Juli 2010.
- Aziroh, Nur dan Mahmudatus Sa'diyah, “*Musyarakah* Dalam Fiqih DanPerbankan Syariah”, *Equilibrium*, Volume 2, No.2, Desember 2014.
- Ilyas, Rahmat “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9 No. 1, Februari 2015.
- Janah' Tutik Nurul, “Pengaruh *Islamic Law System* Terhadap Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 4 Nomor 2, 2019.
- Supriyadi, Ahmad, “Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Al-Mawaridi Edisi X Tahun 2003*.
- Nurosidah, Zaidah, “Eksistensi Bank Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 1 Nomor 2, 2003.

Skripsi:

Andriani, Fitri, “Sistem Eksekusi Jaminan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh”, *Skripsi*, diterbitkan, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

Putra Perdana, Raka “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implemetasi Pembiayaan Musyarakah di Pengelolaan Syariah Trade Center (STC) Pasar Turi Surabaya”, *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

1

Wawancara:

Angga Widhya G, KANIT Pemasaran Bank Jateng KCPS Boyolali, dalam wawancara mengenai “Pelaksanaan Perjanjian Baku Akad Pembiayaan *Musyarakah*”, 15 September 2020, jam 10.00-11.30 WIB, Dikutip dengan ijin.

Dokumentasi di Bank Jateng KCPS Boyolali, di Boyolali, 15 September 2020, dikutip dengan ijin.

Prihatin, Penjahit dan Peternak, *Wawancara Nasabah*, tanggal 02 Oktober 2020, pukul 14.35 WIB -15.15 WIB.

Sisri, Pedagang dan Peternak, *Wawancara Nasabah*, tanggal 02 Oktober 2020, pukul 19.00 WIB - 20.00 WIB.

Siti Rahayu, PNS Guru dan Petani, *Wawancara Nasabah*, tanggal 02 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB -11.15 WIB.

Triwi, Manager BMT Wanita Mandiri, *Wawancara Nasabah*, tanggal 13 November 2020.

Peraturan:

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, Edisi Revisi, 2011).

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku

Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Website :

Bank Jateng Syariah dikutip dari <https://syariah.bankjateng.co.id> diakses 10 oktober 2020.

Kamus Bahasa Arab Online, dikutip dari <https://www.almaany.com>, diakses 15 November 2020.

Kamus Indonesia- Inggris Offline, Aplikasi Playstore, diakses 10 November 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

A. Pedoman wawancara dengan pihak Bank Jateng KCPS Boyolali

1. Siapa nama anda ?
2. Apa jabatan anda di Bank Jateng KCPS Boyolali ?
3. Bagaimana aplikasi akad *musyarakah* di Bank Jateng KCPS Boyolali ?
4. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan akad *musyarakah* di Bank Jateng KCPS Boyolali?
5. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam melakukan pembiayaan akad *musyarakah* ?
6. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi calon nasabah dalam mendapatkan pembiayaan?
7. Apakah sebelumnya pernah terjadi penolakan terhadap calon nasabah karena persyaratannya tidak sesuai?
8. Bagaimana pelaksanaan proses akad di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali?
9. Apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembiayaan?
10. Dalam pembiayaan terdapat biaya operasional, apakah ditanggung ke-2 belah pihak atau hanya nasabah ?
11. Apakah terdapat biaya potongan dari total pinjaman ?
12. Bagaimana penentuan porsi bagi hasil di Bank Jateng Syariah Boyolali ini?
13. Apa fungsi asuransi dari suatu pembiayaan ?

14. Bagaimana penerapan denda di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali

B. Pedoman Wawancara Dengan Pihak Nasabah Bank Jateng KCPS. Boyolali

1. Siapa nama anda?
2. Apa pekerjaan anda?
3. Kapan anda melakukan pembiayaan *musyarakah* di Bank Jateng KCPS. Boyolali?
4. Berapa jumlah pembiayaan yang anda ajukan?
5. Berapa jangka waktu pembiayaan yang anda pilih?
6. Apa agunan yang anda jadikan sebagai jaminan?
7. Apa tujuan anda melakukan pembiayaan *musyarakah* di Bank Jateng KCPS. Boyolali?
8. Apa alasan anda memilih Bank Jateng KCPS. Boyolali sebagai tempat pembiayaan?
9. Apakah pada saat proses akad dijelaskan terlebih dahulu terkait isi perjanjian?
10. Apakah penentuan porsi bagi hasil dilakukan dengan kesepakatan anda?
11. Pada saat pencairan apakah terdapat biaya yang dibebankan, dan apakah dianggap terlalu memberatkan?
12. Apakah setiap bulannya atau pada saat angsuran menyerahkan laporan hasil usaha yang dijalankan?
13. Apakah terdapat kendala selama proses pembiayaan?

Lampiran 3

Transkrip Wawancara

A. Transkrip Wawancara Dengan Pihak Bank Jateng KCPS Boyolali.

Nama Informan : Angga Widhya G
Jabatan Informan : KANIT Pemasaran
Tanggal Wawancara : 15 September 2020
Tempat Wawancara : Bank Jateng KCPS Boyolali
Topik Wawancara : Pelaksanaan Perjanjian Baku Akad Pembiayaan Musyarakah

1. Bagaimana aplikasi akad *musyarakah* di Bank Jateng KCPS Boyolali ?

Ada dua produk kami yang menggunakan Akad *musyarakah* yang diaplikasikan di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali ini yaitu tabungan atau simpanan dan pembiayaan bagi hasil. Untuk tabungan yang menggunakan akad *musyarakah* ada namanya iB Bima dan untuk pembiayaan produktif ada namanya iB Modal Kerja. Masing-masing dari produk ini akan ada bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah, yang mana porsi bagi hasilnya kami tentukan bersama-sama dengan pihak nasabah terlebih dahulu. Pembiayaan *musyarakah* adalah salah satu pembiayaan produktif yang ada di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali, namun akad *musyarakah* ini juga dapat dikembangkan secara konsumtif yaitu menjadi *musyarakah mutanaqishah*.

2. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan akad *musyarakah* di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali?

Kalu untuk prosesnya memang harus sesuai dengan prosedur kami di Bank Jateng pusat. Pertama-tama calon nasabah mendatangi secara langsung ke Bank Jateng KCP Syariah Boyolali, selanjutnya bagi calon nasabah yang belum membawa persyaratan pembiayaan, bisa langsung menanyakan ke bagian *customer service* atau bisa minta formulir yang sudah kami sediakan di depan, kalau untuk calon nasabah yang sudah

membawa persyaratan nantinya bisa diserahkan langsung ke *customer service*. Setelah berkas-berkas calon nasabah masuk lalu akan diperiksa oleh pihak bank, dan nantinya ada beberapa tahapan yang *pertama* Tahap survey dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung keadaan dan lokasi tempat tinggal nasabah, lokasi tempat usaha, omset atau pendapatan bulanan, mingguan atau harian, dan biaya operasional atau HPP dan juga jumlah karyawan. selanjutnya, Tahap Analisa, Pada tahap analisa ini adalah tahap yang menentukan calon nasabah apakah dapat melanjutkan pembiayaan atau tidak. Tahap analisa atau SLIK, adalah pengecekan terkait karakter nasabah yang dapat diketahui dari *History* nasabah., selanjutnya taksasi jaminan/ penaksiran jaminan yang dilakukan oleh pihak administrasi perbankan syariah. Proses taksasi ini adalah menilai agunan dari harga pasaran, dengan menggunakan metode likuidasi yaitu harga bersih yang diterima perbankan syariah apabila terjadi eksekusi jaminan, dikarenakan adanya biaya eksekusi dari objek jaminan, (kuasa hukum, pajak lelang, biaya iklan dan biaya administrasi serta pengawasan). Selain agunan yang akan dijadikan penentu nilai pembiayaan ini juga dapat dilihat dari *repayment capacity* nasabah. Jika kemampuan nasabah dalam mengangsur. Pihak administrasi membuat nota analisa pembiayaan dan menerbitkan SP4 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan) dan menentukan penjadwalan akad.

3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam melakukan pembiayaan akad *musyarakah* ?

Untuk calon nasabah yang perorangan, berkas persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya: Foto copy KTP suami-istri, Foto copy KK dan surat nikah, Foto copy surat izin usaha yang masih berlaku/ NIB, Fotocopy NPWP (Plafond diatas Rp.100.000.000), Pas foto suami-istri (4x6 @ 1 lembar), Fotocopy sertifikat agunan dan data pemilik agunan, Laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir, Foto copy rekening tabungan 6 bulan terakhir. Dan untuk calon nasabah yang berbentuk

badan usaha, berkas persyaratan yang harus dipenuhi adalah Foto copy KTP pengurus / Direksi, Foto copy akta pendirian dan akta perubahan, *Company profile*, Foto copy surat izin usaha yang masih berlaku/ NIB, Fotocopy NPWP (Plafond diatas Rp.100.000.000), Pas foto pengurus / Direksi (4x6 @ 1 lembar), Fotocopy sertifikat agunan dan data pemilik agunan, Laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir, Foto copy rekening tabungan 6 bulan terakhir

4. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi calon nasabah dalam mendapatkan pembiayaan?

Ya, ada beberapa faktor tentunya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu *Repayment capacity* (kemampuan nasabah untuk mengangsur), agunan, Laporan keuangan: arus kas : bagi UMKM, wiraswasta, perorangan (apabila pencatatanya tidak tercatat dengan rapi maka pada saat survei, pihak bank akan melakukan wawancara, dari hasil wawancara dapat diketahui omset/ pendapatan bulanan, harian, mingguan dan juga terkait biaya operasional serta hpp dan sebab lainnya, SLIK atau sistem layanan informasi keuangan yang hanya bisa diakses oleh lembaga keuangan bank/ pembiayaan terkait Historis nasabah misal: (Pernah punya pembiayaan kredit atau di bank lain yang bermasalah, seperti keterlambatan dalam mengangsur, atau kredit macet) apabila dari *repayment capacity* dan agunan mencukupi dan apa yang diajukan nasabah masuk perhitungan maka bisa acc, tetapi jika salah satu berkurang seperti *repayment* nya tidak sampai, maka akan mempengaruhi plafon pembiayaan. dan persyaratan yang diajukan sesuai maka bisa acc.

5. Apakah sebelumnya pernah terjadi penolakan terhadap calon nasabah karena persyaratannya tidak sesuai?

Penolakan pernah terjadi, itu karena *repayment capacity* atau kemampuan nasabah mengangsur, karena itu juga sangat penting dalam pengajuan pembiayaan. Saya gambarkan, Misal toko kelontong Pengajuan 100 juta

kurun waktu 5 tahun dan setelah di analisa ternyata kemampuan nasabah hanya 1 juta. Lalu dilakukanlah negosiasi dengan nasabah, karena bank hanya bisa memberikan plafon separuhnya, dan menawarkan kepada nasabah mau dilanjutkan atau tidak.

Jadi dalam perjanjian apabila *repayment* nasabah tidak sesuai dengan plafon maka perbankan syariah langsung melakukan negosiasi dengan calon nasabah, tidak serta merta melakukan penolakan tanpa alasan yang jelas.

6. Bagaimana pelaksanaan proses akad ?

akad, nasabah diharuskan untuk menyerahkan beberapa dokumen asli seperti dokumen agunan asli, dan dokumen pendukung lainnya serta wajib membuka rekening tabungan. Sebelum proses penandatanganan dari bank sendiri akan menayakan "*Bapak/Ibu pembiayaan ini nantinya mau digunakan untuk usaha apa?, dan apakah bapak ibu sanggup mengangsur dealam jangka waktu sekian...*".selanjutnya memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membaca isi perjanjian tersebut , mengoreksi serta memahami isi dari kontrak baku tersebut sehingga nantinya tidak memunculkan hal-hal yang dapat memunculkan potensi gugatan pada saat akad sudah berjalan. apabila nasabah mengalami keberatan pada poin dalam perjanjian, maka nantinya dapat didiskusikan lagi dengan bank, dan mencari solusi yang tepat. Jadi tidak hanya sepihak saja dalam memutuskan isi akad, dan timbul penekanan sehingga nasabah mau tidak mau menandatangani melainkan harus memenuhi persetujuan kedua belah pihak.

Proses akad ditutup dengan bacaan *bismillah* dan pembacaan poin-poin penting yang terdapat pada dokumen perjanjian, seperti identitas para pihak,nama akad pembiayaan, jumlah pembiayaan, jangka waktu, nama agunan. Perlu diketahui bahwa Semua produk yang ada di bank jateng syariah boyolali dituangkan secara tertulis terkait pelaksanaan akadnya

terbagi atas akad notariil, yaitu melibatkan pihak notaris, dan akad dibawah tangan, yaitu tanpa melibatkan pihak notaris.

7. Apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembiayaan ?

Kalau untuk apa saja hak dan kewajiban para pihak intinya atau poin pentingnya itu nasabah diwajibkan mengangsur sesuai jadwal yang telah disetujui dan beritikad baiklah masing-masing pihak ini dan nasabah menggunakan pembiayaan dari bank sesuai dengan peruntukannya. Harus jelas terkait kebutuhan nasabah dalam hal usaha, dan membuktikannya dengan laporan keuangan atau kwitansi.

8. Dalam pembiayaan terdapat biaya operasional, apakah ditanggung ke-2 belah pihak atau hanya nasabah ?

ya ada. tapi itu nantinya kan untuk nasabah juga, seperti materai seperti itu.

9. Apakah terdapat biaya potongan dari total pinjaman ?

Untuk biaya potongan memang ada, karena sudah prosedur perusahaan, kami tidak bisa meyebutkan berapa jumlahnya, tapi memang itu sifatnya wajib bagi nasabah karena termasuk juga premi asuransi.

10. Bagaimana penentuan porsi bagi hasil di Bank Jateng Syariah Boyolali ini?

Misalkan nasabah mempunyai usaha toko bangunan, ia mau mengembangkan usahanya dan Membutuhkan modal 100 jt, tapi si nasabah baru mempunyai modal 60 jt, dan ia mengajukan pembiayaan ke bank syariah 40 juta,

Maka sudah ketemu porsi syirkahnya, yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah,

Bagi hasil:

Dimana tiap bulannya nasabah memberikan laporan tiap bulannya terkait usahanya, untuk nantinya diketahui laba bersih lalu dibagikan dengan pihak perbankan dengan porsi nisbah yang telah disepakati.

Bulan ini yang dibagihasilkan atau yang dihitung itu keuntungan di bulan kemarin, dan seterusnya, serta dibagi berdasarkan porsi nisbah yang telah disepakati.

Nanti ada pelaporan yang masuk kemudian kita bagi sesuai kesepakatan.

Misalkan angsuran di bulan oktober, perhitungannya:

Laba bersih nasabah bulan september : 7 juta

Bagi hasil

Nasabah $60\% \times 7 \text{ juta} = 4,2 \text{ juta}$

Bank $40\% \times 7 \text{ juta} = 2,8 \text{ juta}$

Begitupun seterusnya setiap bulan, karena bisa jadi bagi hasil perbulan tidak tetap karena faktor dari kelancaran usaha nasabah

11. Apa fungsi asuransi dari suatu pembiayaan ?

Asuransi itu nantinya untuk mengcover apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari agunan yang diajukan oleh calon nasabah. Dan sedikit info saja bahwa di Bank Jateng Syariah menggunakan Asuransi Syariah, yang sifat akadnya lebih kepada tolong menolong.

12. Bagaimana penerapan denda di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali

Denda diberlakukan kepada nasabah karena keterlambatan pembayaran yang mana nasabah mampu membayar tetapi tidak dilakukan pembayaran karena nasabah memiliki karakter yang tidak baik dalam memenuhi kewajibannya. Dan Sebelum memberlakukan denda, bank Jateng syariah terlebih dahulu melakukan kunjungan terlebih dahulu ke nasabah, apakah terdapat penurunan dalam menjalankan usaha, atau karena penurunan kondisi ekonomi. Selanjutnya bank Jateng tidak memberlakukan denda kepada nasabah karena ekonomi dan masih

memiliki kemauan untuk memenuhi tanggung jawab. Sehingga nantinya bank syariah dapat memberikan relaksasi atau penundaan pembayaran pokok atau margin, atau melakukan akad ulang (restructure). Dan Pemberlakuan denda, terhadap nasabah yang sebenarnya mampu melakukan pembayaran tapi tidak dilaksanakan, karena nasabah memiliki tanggung jawab yang tidak baik dalam memnuhi kewajibannya. Selanjutna denda nantinya akan masuk pada ZIS (Zakat Infaq Shadaqah).

B. Transkrip Wawancara Dengan Pihak Nasabah

Nasabah 1 (KSPPS BMT WANITA MANDIRI)

Nama Informan : Triwi

Jabatan : Manager BMT Wanita Mandiri

Tanggal Wawancara : 13 November 2020

1. Kapan anda melakukan pembiayaan *musyarakah* di Bank Jateng KCPS. Boyolali?
: 2019
2. Berapa jumlah pembiayaan yang anda ajukan?
: 400 juta
3. Berapa jangka waktu pembiayaan yang anda pilih?
Itu 2 tahun
4. Apa agunan yang anda jadikan sebagai jaminan?
: sertifikat tanah, salah satu pengurus kami di BMT Wanita Mandiri
5. Apa tujuan anda melakukan pembiayaan *musyarakah* di Bank Jateng KCPS. Boyolali?
Untuk memajukan usaha BMT Wanita Mandiri ini mbak
6. Apa alasan anda memilih Bank Jateng KCPS. Boyolali sebagai tempat pembiayaan?

Pelayanannya cepat, unggul dari bank yang lain, bagi hasilnya baik, dan kebetulan saya kenal dengan salah satu pegawai disana juga, jadi hubungannya dengan bank jateng ini bisa dikatakan dekat.

7. Apakah pada saat proses akad dijelaskan terlebih dahulu terkait isi perjanjian?

Pada saat proses akad, karena yang pembiayaan ini berbentuk lembaga bukan personal, jadi ketua, sekreasaris, bendahara, dan pengurus pemilik agunan tadi (suami-istri) datang untuk proses akad.

8. Apakah penentuan porsi bagi hasil dilakukan dengan kesepakatan anda?

Iya dengan kesepakatan BMT juga

9. Pada saat pencairan apakah terdapat biaya yang dibebankan, dan apakah dianggap terlalu memberatkan?

: Untuk biaya ada, seperti biaya administrasi, premi asuransi, notaris, yang nantinya dipotongkan pada jumlah pembiayaan. Untuk keberatannya saya rasa tidak memberatkan ya mbak, karena kami rasa masih mampu juga gitu, mengangsurnya.

10. Apakah setiap bulannya atau pada saat angsuran menyerahkan laporan hasil usaha yang dijalankan?

: Tidak menyerahkan

11. Apakah terdapat kendala selama proses pembiayaan?

: Tidak ada

Nasabah 2

Nama Informan : Siti Rahayu

Pekerjaan : PNS Guru dan Petani

Tanggal Wawancara : 02 Oktober 2020

1. Kapan anda melakukan pembiayaan *musyarakah* di Bank Jateng KCPS. Boyolali?

: sekitar tahun 2016 mbak

2. Berapa jumlah pembiayaan yang anda ajukan?

Saya mengajukan 100 juta

3. Berapa jangka waktu pembiayaan yang anda pilih?

: 3 tahun

4. Apa agunan yang anda jadikan sebagai jaminan?

Sertifikat tanah

5. Apa tujuan anda melakukan pembiayaan *musyarakah* di Bank Jateng KCPS. Boyolali?

: Untuk tambahan modal saya pertanian mbak, karna pas saat itu kan didesa musim tanam tembakau, sedangkan saya mempunyai beberapa lahan pertanian, tapi masih minim modal, kaya pupuknya, mes (urea), obat semprot hama, buat beli bibit juga, karena modal saya masih kurang, lalu saya pembiayaan di Bank Jateng syariah boyolali.

6. Apa alasan anda memilih Bank Jateng KCPS. Boyolali sebagai tempat pembiayaan?

: Ya karna saya udah jadi nasabah Bank Jateng KCPS. Boyolali agak lama, jadinya ketimbang pilih bank lain kan, mending di bank yang saya sudah jadi nasabah, gitu mbak. Dan prosesnya juga mudah.

7. Apakah pada saat proses akad dijelaskan terlebih dahulu terkait isi perjanjian?

: Iya dijelaskan kayak kapan kita harus ngangsur, trus angsuran perbulan berapa

8. Apakah penentuan porsi bagi hasil dilakukan dengan kesepakatan anda?

: Ya, dengan kesepakatan, prosentasenya berapa juga dijelaskan.

9. Pada saat pencairan apakah terdapat biaya yang dibebankan, dan apakah dianggap terlalu memberatkan?

: Disuruh bayar administrasi, dibagian teller. Menurut saya gak memberatkan mbak waktu itu sekitar 4 juta lah, tapi karena saya ada simpanan tabungan disana, potongannya dipotong ke tabungan saya mbak.

10. Apakah setiap bulannya atau pada saat angsuran menyerahkan laporan hasil usaha yang dijalankan?

: Enggak mbak

11. Apakah terdapat kendala selama proses pembiayaan?

Enggak ada..

Nasabah 3

Nama Informan : Sisri

Pekerjaan : Pedagang dan Peternak

Tanggal Wawancara : 02 Oktober 2020

1. Kapan anda melakukan pembiayaan *musyarakah* di Bank Jateng KCPS. Boyolali?

: Tahun 2017 bulan Maret

2. Berapa jumlah pembiayaan yang anda ajukan?

: Mengajukan 70 juta

3. Berapa jangka waktu pembiayaan yang anda pilih?

: Milih yang satu tahun mbak

4. Apa agunan yang anda jadikan sebagai jaminan?

: BPKB Kendaraan

5. Apa tujuan anda melakukan pembiayaan *musyarakah* di Bank Jateng KCPS. Boyolali?

: Itu pinjam ke bank buat usaha ternak, pedet (anak sapi) sama beli katulnya sama nambah modal dagang saya.

6. Apa alasan anda memilih Bank Jateng KCPS. Boyolali sebagai tempat pembiayaan?

: Awalnya informasi dari temen mbak, karena dia juga pernah pembiayaan disana juga, katanya prosesnya mudah dan sesuai syariah gitu mbak, jadi saya coba pembiayaan disana.

7. Apakah pada saat proses akad dijelaskan terlebih dahulu terkait isi perjanjian?

: Iya dijelaskan,

8. Apakah penentuan porsi bagi hasil dilakukan dengan kesepakatan anda?

: Iya betul, dengan kesepakatan saya juga

9. Pada saat pencairan apakah terdapat biaya yang dibebankan, dan apakah dianggap terlalu memberatkan?

: Ada mbak, potongannya termasuk buat administrasinya juga. Kalau dipikir-pikir agak besar sih mbak.

10. Apakah setiap bulannya atau pada saat angsuran menyerahkan laporan hasil usaha yang dijalankan?

: Enggak mbak

11. Apakah terdapat kendala selama proses pembiayaan?

: Tidak ada,

Nasabah 4

Nama Informan : Prihatin

Pekerjaan : Penjahit dan Peternak

Tanggal Wawancara : 02 Oktober 2020

1. Kapan anda melakukan pembiayaan *musyarakah* di Bank Jateng KCPS. Boyolali?

: Tahun 2019

2. Berapa jumlah pembiayaan yang anda ajukan?

: Mengajukan 130 juta

3. Berapa jangka waktu pembiayaan yang anda pilih?

: 2 tahun mbak

4. Apa agunan yang anda jadikan sebagai jaminan?

: Sertifikat Rumah

5. Apa tujuan anda melakukan pembiayaan *musyarakah* di Bank Jateng KCPS. Boyolali?

: Buat usaha mengembangkan peternakan saya dan usaha jahitan baju saya mbak.

6. Apa alasan anda memilih Bank Jateng KCPS. Boyolali sebagai tempat pembiayaan?

: Itu karena prosesnya mudah mbak, yah tapi memang agak ribet pas disurvei nya, pertanyaannya terlalu banyak dan ribet lah, padahal nilai agunan saya lebih besar daripada jumlah pengajuan saya.

7. Apakah pada saat proses akad dijelaskan terlebih dahulu terkait isi perjanjian?

: Dijelaskan

8. Apakah penentuan porsi bagi hasil dilakukan dengan kesepakatan anda?

: Iya dengan kesepakatan.

9. Pada saat pencairan apakah terdapat biaya yang dibebankan, dan apakah dianggap terlalu memberatkan?

Ada mbak, kalo saya pinjam 13 juta dipotong 350 ribu mbak.dan tidak memberatkan

10. Apakah setiap bulannya atau pada saat angsuran menyerahkan laporan hasil usaha yang dijalankan?

: Tidak mbak

11. Apakah terdapat kendala selama proses pembiayaan?

: Tidak ada kendala.

Lampiran 4

Formulir Permohonan Pembiayaan Produktif

Lembar 1



FORMULIR PERMOHONAN
 PEMBIAYAAN PRODUKTIF

Tanggal : _____

DATA PEMOHON

- Nama Usaha / Perusahaan : _____
- Jenis Usaha : Industri Perdagangan Pertanian Hotel Jasa Lainnya _____
- Alamat Usaha / Perusahaan : _____
 Telp. : _____ Fax : _____ Web : _____
- Nama (Key Person) : _____
- Alamat (Key Person) : _____
 Telp. : _____ Fax : _____ Web : _____
- Jabatan (Key Person) : Pemilik Direktur Pengelola Penanggung Jwb Lainnya _____
- Hubungan Bank Jateng Syariah :
 - Pemegang Rek. No. : _____ Sejak : _____ (bin,thn)
 - Pemegang Rek. No. : _____ Sejak : _____ (bin,thn)
 - Pernah / belum pernah menikmati fasilitas pembiayaan Bank Jateng Syariah :
 Nama Akad : _____ Atas Nama : _____
 Pola Pembiayaan : Murabahah Muharabah Musyarakah Lainnya _____
 Platond Pokok : _____ Jk. Waktu : _____ (bin,th)
- Hubungan dengan Bank Lain :
 - Pemegang Rek. No. : _____ Sejak : _____ (bin,thn)
 - Pemegang Rek. No. : _____ Sejak : _____ (bin,thn)
 - Pernah / belum pernah menikmati fasilitas kredit/pembiayaan bank lain :
 Nama Bank : _____ No. Perjanj : _____
 Jenis Pembiayaan : Modal kerja Investasi Lainnya : _____
 Atas Nama : _____
 Platond Pokok : _____ Sisa Pokok : _____
 Angsuran / bulan : _____ Jk Waktu : _____ (bin/th)

PLAFON PERMOHONAN

- Jumlah Pembiayaan : Modal Kerja Pemb. Kendaraan Pemb. Mesin Pemb. Rumah Lainnya _____
- Tujuan Penggunaan : _____
- Jangka Waktu : bulan / tahun
- Penjelasan Tambahan : _____

MANAJEMEN USAHA

- Bentuk Badan Usaha : Perorangan CV FA PT Koperasi Yayasan Lainnya _____
- Waktu Pendirian : bulan / tahun
- Nama Pengelola saat ini : _____
- Jumlah Tenaga kerja : _____ orang / pegawai, dengan gaji rata-rata pegawai Rp. _____
- Nama Pengelola Keuangan : _____
- Administrasi Keuangan : Pembukuan Catatan Sederhana Tidak Tercatat
- Uraian Singkat Usaha : _____
- Usaha Lainnya (jika ada) : _____



Lembar 3

**FORMULIR PERMOHONAN
PEMBIAYAAN PRODUKTIF**

 Nomor : _____
 Tanggal : _____

ASPEK SARANA

- Fasilitas Telepon : Ada Tidak Ada Lainnya _____
- Fasilitas Listrik : Ada Tidak Ada Lainnya _____
- Fasilitas Air : Ada Tidak Ada Lainnya _____
- Fasilitas Pengolahan Limbah : Ada Tidak Ada Lainnya _____
- Mesin/Sarana Produksi/Lainnya : _____ Harga Pasar Rp. _____
- Kendaraan/Alat Angkut/Lainnya : _____ Harga Pasar Rp. _____
- Peralatan Toko/Kantor/Lainnya : _____ Harga Pasar Rp. _____
- Lainnya sebutkan : _____ Harga Pasar Rp. _____
- Lainnya sebutkan : _____ Harga Pasar Rp. _____
- Lainnya sebutkan : _____ Harga Pasar Rp. _____

ASPEK KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI

- Periode Laba : Bulanan Triwulan Semester Tahunan Lainnya _____
- Posisi Laporan : (bulan / tahun)

PENDAPATAN 1. Penjualan Rp. _____ 2. Retur & Diskon Rp. _____ (-) 3. Penjualan Bersih (1-2) Rp. _____ 4. Pendapatan Jasa (Khusus Usaha Jasa) Rp. _____ (+) 5. Total Pendapatan Rp. _____		BIAYA OPERASIONAL 12. Biaya Tenaga Kerja/Pegawai Rp. _____ 13. Biaya Transport/BBM/Oil Rp. _____ 14. Biaya Listrik, Gas, Air Rp. _____ 15. Biaya Telepon Rp. _____ 16. Biaya Promosi / Pemasaran Rp. _____ 17. Biaya Administrasi & Umum Rp. _____ 18. Biaya Sewa Rp. _____ 19. Biaya Retribusi / Pajak Rp. _____ 20. Biaya Lainnya Rp. _____ 21. Biaya Lainnya Rp. _____ 22. Biaya Lainnya Rp. _____ 23. Biaya Lainnya Rp. _____ (+) 24. JUMLAH BIAYA OPR (1 s/d 23) Rp. _____	
HARGA POKOK PENJUALAN (HPP) / PRODUKSI 6. HPP (Modal) Rp. _____ 7. Biaya Bahan Baku (Khusus Industri) Rp. _____ (-) 8. Biaya Tenaga Kerja langsung (Ind) Rp. _____ 9. Biaya Overhead Langsung (Industri) Rp. _____ (+) 10. Jumlah HPP / Produksi Rp. _____ (-) 11. LABA KOTOR (5 - 10) Rp. _____		25. Laba Operasional Rp. _____ (Laba Kotor - Jumlah Biaya Operasional) 26. Biaya Margin/Bagi Hasil Rp. _____ (-) 27. Laba Bersih Sebelum Pajak (25-26) Rp. _____ 28. Perkiraan Pajak Pendapatan Rp. _____ (+) 29. Laba Bersih Setelah Pajak (27-28) Rp. _____	
CATATAN : Isilah sesuai dengan jenis Usaha yang dijalankan, Jika jenis usaha adalah perdagangan atau jasa, maka data isian untuk khusus Industri jangan diisi, demikian juga sebaliknya.			



Lembar A

**FORMULIR PERMOHONAN
PEMBIAYAAN PRODUKTIF**

 Nomor : _____
 Tanggal : _____

ASPEK KEUANGAN
DATA KEUANGAN LAINNYA

- Jumlah Uang Kas & Rekening Bank yang ada saat ini : Rp. _____
- Jumlah Piutang / Tagihan saat ini : Rp. _____
- Jumlah Persediaan Barang saat ini : Rp. _____
- Biaya Dibayar Dimuka (contoh sisa sewa yang belum terpakai) : Rp. _____
- Nilai Pasar Terendah Tanah & Bangunan yang dimiliki saat ini : Rp. _____
- Nilai Pasar Terendah Kendaraan yang dimiliki saat ini : Rp. _____
- Nilai Pasar Terendah Peralatan Usaha yang dimiliki saat ini : Rp. _____
- Nilai Pasar Terendah Mesin-mesin yg dimiliki saat ini (khusus Industri) : Rp. _____
- Hutang-hutang jangka waktu = 1 tahun yang harus dibayar saat ini : Rp. _____
- Hutang-hutang jangka waktu = 1 tahun yang harus dibayar saat ini : Rp. _____
- Modal yang telah ditanamkan dalam Usaha saat ini : Rp. _____
- Sisa Hasil Usaha yang belum dipakai (jika ada) : Rp. _____

PROYEKSI / BENCANA USAHA SETELAH MENDAPAT PEMBIAYAAN

- Proyeksi Penjualan/Pendapatan : Tetap Meningkat _____ % dari periode sebelumnya
- Harga Jual Barang : Tetap Meningkat _____ % dari periode sebelumnya
- Harga Pokok Penjualan/Produksi : Tetap Meningkat _____ % dari periode sebelumnya
- Biaya-biaya Operasional : Tetap Meningkat _____ % dari periode sebelumnya
- Pendapatan/Biaya Non Operasional : Tetap Meningkat _____ % dari periode sebelumnya
- Piutang/Tagihan Usaha : Tetap Lunas Meningkat _____ % dari periode sebelumnya
- Hutang Usaha : Tetap Lunas Meningkat _____ % dari periode sebelumnya

LEGALITAS USAHA & AGUNAN
LEGALITAS USAHA

- Akta Pendirian (khusus Badan Usaha) : Nomor _____ Tanggal _____
- Akta Perubahan Terakhir (khusus Badan Usaha) : Nomor _____ Tanggal _____
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) : Nomor _____ Tanggal _____
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Nomor _____ Tanggal _____
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Nomor _____ Tanggal _____
- Surat Ijin Tetap Usaha (SITU) : Nomor _____ Tanggal _____
- Tanda Daftar Industri (khusus Industri) : Nomor _____ Tanggal _____
- Ijin Lainnya : Nomor _____ Tanggal _____
- Ijin Lainnya : Nomor _____ Tanggal _____
- Ijin Lainnya : Nomor _____ Tanggal _____

AGUNAN YANG DISEDIAKAN

- Jenis Agunan : Tanah Bangunan Kendaraan Lainnya _____
- Spesifikasi Kendaraan (khusus Kendaraan) : Merek : _____ Jenis : _____ Warna : _____
No. Mesin : _____ No. Rangka : _____



Lembar 5

**FORMULIR PERMOHONAN
PEMBIAYAAN PRODUKTIF**

 Nomor :
 Tanggal :

LEGALITAS USAHA & AGUNAN

- Bukti Kepemilikan : SHM SHGB SHGP BPKP Lainnya _____
- Nomor & Tanggal Bukti Kepemilikan : Nomor _____ Tgl. _____ Kendaraan Tahun _____
- Alamat Agunan : _____
- _____ : _____
- Nama Pemilik Agunan : _____
- Alamat Pemilik Agunan : _____
- _____ : _____
- Luas / Ukuran / Jumlah Agunan : Tanah _____ m², Bangunan _____ m³, Kendaraan _____ unit
- Harga Pasaran terendah : Tanah _____ /m², Bangunan _____ /m³
- Harga Kendaraan (Khusus Kendaraan) : Harga Beli _____ Harga Pasar saat Ini _____
- Barang / Benda yang diagunkan lainnya : _____ Bukti Kepemilikan _____

PETA LOKASI AGUNAN & TEMPAT USAHA
DATA - DATA YANG DILAMPIRKAN

- Fotokopi KTP Suami & Istri yang masih berlaku
- Fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku
- Fotokopi Surat Nikah
- Fotokopi NPWP
- Fotokopi Legalitas / ijin-ijin Usaha yang masih berlaku
- Pas Foto Suami Istri terbaru
- Fotokopi Surat / Agunan Lainnya

 Tanda Tangan & Nama Jelas

Lampiran 5

Dokumen Perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah

Lampiran 6
Dokumen Perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

-----AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH-----
 -----ANTARA-----
 -----PT.-----
 -----DENGAN-----
 -----KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH-----
 -----Nomor : 93-----

Pada pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia barat)-----
 hari ini, Sabtu tanggal 25-05-2019 (dua puluh lima Mei dua--
 ribu sembilan belas)menghadap kepada Saya, -----
 Sarjana Hukum,Notaris di Sukoharjo, ----
 dengan dihadiri para saksi yang Saya, Notaris kenal dan----
 nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

I. Tuan -----
 lahir di Yogyakarta pada tanggal 15-02-1969 (lima belas--
 Februari seribu sembilan ratus enam puluh Sembilan),
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di



pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dalam Kapasitasnya
selaku Pimpinan PT. Bank

Kantor Cabang berkantor

- Menurut keterangannya dalam hal ini Bertindak dalam
jabatannya, tersebut diatas, berdasarkan Surat
Keputusan Direksi PT. BANK

yang ditetapkan di Nomor

tanggal 28-10-2016 (dua puluh
delapan Oktober dua ribu enam belas) oleh karena itu
untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan
Terbatas BANK


berkedudukan dan berkantor pusat
melalui Kantor Cabang

- Untuk selanjutnya disebut :

"BANK"

II. 1. Tuan lahir di Ngawi, pada

tanggal 05-04-1956 (lima April seribu sembilan ratus
lima puluh enam) Karyawan Swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di



Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta,-----

pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor -----

:

2. Tuan lahir di Boyolali, pada tanggal 15-04-1953
 (lima belas April seribu sembilan ratus lima puluh---
 tiga) Perangkat Desa, Warga Negara Indonesia, bertempat
 tinggal di -----


pemegang Nomor Induk -----

Kependudukan nomor : -----

3. Tuan lahir di Boyolali, pada tanggal-----
 01-09-1959 (satu September seribu sembilan ratus lima
 puluh sembilan) Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara-----
 Indonesia, bertempat tinggal di -----

pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor :-----

4. Tuan lahir di Boyolali, pada tanggal -----
 15-09-1975 (lima belas September seribu Sembilan ratus
 tujuh puluh lima) Karyawan Swasta, Warga Negara -----
 Indonesia, bertempat tinggal di -----



pemegang Nomor Induk-----

Kependudukan nomor : .-----

5. Tuan . , lahir di Jepara, pada ----
tanggal 25-02-1960 (dua puluh lima Februari seribu----
Sembilan ratus enam puluh) Wiraswasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di

pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor :-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini kelimanya ----
masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku ----
Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Manager dari **Pengurus**
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)


dari dan oleh karena itu untuk
dan atas nama **KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN--**
SYARIAH (KSPPS) -----

berkedudukan di Kabupaten Boyolali yang didirikan----
dengan Akta Pendirian tertanggal 3 Nopember 1998, ----

nomor yang disahkan oleh----

MENTERI Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, yang

telah dirubah dengan Akta Perbaikan Pendirian



Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah --

tanggal 20 Juni 2016 nomor 12, yang---

Dibuat oleh Sarjana Hukum, ----

Magister Kenotariatan, Notaris di -


Untuk selanjutnya disebut : -----

----- "NASABAH" -----

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai ----
berikut: -----


- Bahwa Nasabah **KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN** ----
SYARIAH (KSPPS) telah mengajukan ---
permohonan pembiayaan kepada Bank. -----
- Bahwa Bank telah menyatakan persetujuannya untuk ----
memberikan **Pembiayaan Musyarakah** kepada Nasabah ----
sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan ----
Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) nomor: -----
027/PMS.02/609/2019, tertanggal 23-05-2019 (Dua puluh tiga
Mei dua ribu sembilan belas).-----
- Bahwa selanjutnya **Bank** dan **Nasabah** dengan ini telah ----
setuju dan sepakat untuk mengadakan **Akad Pembiayaan** ----
Musyarakah (selanjutnya disebut "Akad") berdasarkan ----
Ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- **DEFINISI** -----




Dalam Akad ini yang dimaksud dengan : -----

1. **Akad** adalah perjanjian tertulis tentang Pembiayaan ----
Musyarakah yang dibuat oleh Bank dan Nasabah memuat----
ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara Bank ---
dan Nasabah yang berisi ketentuan ketentuan dan syarat-
syarat yang disepakati, berikut perubahan-perubahan dan
tambahan tambahannya (addendum) sesuai dengan ketentuan
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
2. **Syariah** adalah hukum Islam yang bersumber dari -----
Al-Qur'an, Al Sunnah dalam hal ini Fatwa yang dijabarkan
Dewan Syariah Nasional dan dikodifikasi oleh Bank -----
Indonesia. -----
3. **Musyarakah** atau **Syirkah** adalah penanaman dana dari-----
BANK untuk dicampurkan dengan dana/modal NASABAH -----
pada usaha tertentu dengan pembagian keuntungan-----
berdasarkan *Nisbah* Bagi Hasil yang telah disepakati ----
sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung BANK dan -----
NASABAH berdasarkan bagian porsi modal masing-masing.---
4. **Musyarik** atau **Mitra Musyarakah** adalah BANK dan -----
NASABAH, masing masing sebagai pemilik *Modal Musyarakah*.
5. **Pembiayaan** adalah penyediaan dana atau tagihan yang-----
dipersamakan dengan itu kepada Nasabah, berdasarkan-----
persetujuan atau kesepakatan antara BANK dengan NASABAH-



NASABAH sesuai prinsip-prinsip pembukuan yang diterima---
secara umum.-----

3. Menyampaikan laporan kepada BANK baik secara maupun ----
sewaktu-waktu mengenai kegiatan usaha yang berkaitan-----
dengan *Pembiayaan Musyarakah* yang diterima dari BANK.----
4. Mengizinkan BANK (petugas-petugasnya) untuk setiap saat--
memasuki tempat usaha syirkah dan lainnya yang terkait---
dengan usaha syirkah serta melakukan pemeriksaan baik----
terhadap fisik maupun keabsahan seluruh dokumen/surat----
bukti kepemilikan barang yang dibeli NASABAH dari *Modal--*
Musyarakah dan/atau barang yang diagunkan NASABAH kepada-
BANK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Menjamin bahwa keberadaan segala dokumen dan akta yang---
ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini ---
tidak melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang--
undangan yang berlaku atau Anggaran Dasar NASABAH yang----
berlaku sehingga oleh karenanya sah, berkekuatan hukum dan
mengikat NASABAH dalam pelaksanaan Akad ini.-----
6. Menjamin bahwa NASABAH telah memperoleh seluruh -----
persetujuan yang diharuskan oleh suatu ketentuan yang ---
berlaku untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Akad ini,
sehingga NASABAH membebaskan BANK dari risiko tuntutan---



- yang mewajibkan Nasabah untuk mengembalikan uang atau---
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu berikut--
bagi hasilnya.-----
6. **Pembiayaan Musyarakah** adalah penyediaan Pembiayaan ----
oleh BANK untuk menjalankan usaha secara *Musyarakah*-----
yang jumlahnya sebesar Modal *Musyarakah* BANK. -----
7. **Modal Musyarakah** adalah modal bersama BANK dan -----
NASABAH untuk menjalankan usaha kerjasama tersebut.-----
8. **Pendapatan** adalah seluruh penerimaan yang diperoleh ----
dari hasil usaha kerjasama yang dijalankan NASABAH -----
dengan menggunakan Modal *Musyarakah* dikurangi harga ----
pokok produksi (gross profit). -----
9. **Nisbah Bagi Hasil** adalah perbandingan (rasio) pembagian-
atas Pendapatan Usaha dari kerjasama antara NASABAH ----
dan BANK yang ditetapkan berdasarkan Akad ini. -----
10. **Utang Musyarakah** adalah sejumlah kewajiban keuangan ----
NASABAH kepada BANK yang timbul dari Pembiayaan -----
Musyarakah berdasarkan Akad ini baik berupa pengembalian
modal, kewajiban bagi hasil maupun kewajiban keuangan---
lainnya oleh NASABAH.-----
11. **Piutang Musyarakah** adalah hak tagih BANK kepada -----
NASABAH yang timbul karena realisasi Pembiayaan
Musyarakah berdasarkan Akad ini. -----



12. **Agunan** adalah suatu barang yang diserahkan Nasabah -----
kepada Bank sebagai jaminan untuk mendukung keyakinan --
Bank atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah untuk -----
melunasi utangnya sesuai Akad ini. -----
13. **Bukti kepemilikan Agunan** adalah akta-akta, surat -----
surat bukti kepemilikan dan surat lainnya yang -----
merupakan bukti hak atas barang agunan berikut -----
surat-surat lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian
tidak terpisah dari barang agunan guna menjamin -----
pemenuhan kewajiban Nasabah terhadap Bank berdasarkan---
Akad ini. -----
14. **Pembukuan Bank** adalah catatan/administrasi Bank yang ---
merupakan bukti sah dan mengikat terhadap Nasabah -----
mengenai transaksi Nasabah dengan Bank berdasar Akad ini
termasuk tetapi tidak terbatas pada jumlah uang yang----
terutang, ganti rugi (ta'widh) dan biaya-biaya lain-lain
yang mungkin timbul karena pembiayaan yang diberikan----
oleh Bank kepada Nasabah dan wajib dibayar oleh Nasabah-
kepada Bank. -----
15. **Ganti rugi (ta'widh)** adalah sejumlah dana yang -----
harus dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank sebagai akibat-
adanya tunggakan pembayaran kewajiban Nasabah dan/atau---
kerugian yang dialami oleh Bank karena kelalaian dan/atau



penyimpangan dari ketentuan Akad ini yang dilakukan oleh Nasabah. -----


16. **Force Majeure** adalah peristiwa/kejadian yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, huzu hara, pemberontakan, epidemi, sabotase, peperangan, pemogokan, kebijakan pemerintah atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan Bank dan Nasabah. -----

----- **KETENTUAN POKOK AKAD** -----


Ketentuan-ketentuan pokok Akad ini meliputi sebagai berikut:-----

1. STUKTUR PEMBIAYAAN : -----

- a. Skim Pembiayaan : **iB MODAL KERJA;**-----
- b. Jenis Transaksi : **Musyarakah yang dilakukan secara Notariil;**-----
- c. Tujuan Pembiayaan : **Modal Kerja KSPPS Tekun Sahabat Mandiri;**-----
- d. Kebutuhan Dana Nasabah : **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**-----
- e. Jumlah Pembiayaan Bank : **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**-----
- f. Porsi Bagi Hasil : **Nisbah Bank : 9,42%**
per bulan : Nisbah Nasabah : 90,58%



- g. Pelaksanaan Bagi Hasil: Dilakukan setiap bulan sebelum-tanggal jatuh tempo pembayaran;
- h. Pembayaran Pokok : Dilakukan setiap bulan sebelum-tanggal jatuh tempo -----pembayaran;-----
- i. Jangka Waktu : 3 tahun (36 bulan);-----
Pembiayaan
- j. Cara Pencairan : Pencairan dilakukan sekaligus;-
- k. Biaya Administrasi : Rp.11.000.000,00 (sebelas juta-rupiah);-----
- l. Biaya Peninjauan : Rp.125.000,00 (seratus dua-----puluh lima ribu rupiah);-----
- m. Pengikatan Jaminan : 1) Tanah pekarangan dan -----bangunan yang berdiri -----diatasnya, dengan bukti -----kepemilikan SHGB.00013 -----berdasarkan surat ukur -----tanggal 29/12/2017, nomor-----
- luas 1000m2 -----
- NIB : -----
- Yang terletak di Desa -----



Boyolali, Kabupaten Boyolali

Atas nama : -----

-KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN-

--PEMBIAYAAN SYARIAH

--Berkedudukan di -----

Diikat -----

sebesar Rp. ---

2) Cash Collateral sebesar -

dari plafond pembiayaan atau

sebesar Rp. ---

diikat gadai;-----

n. Jaminan Pembiayaan : 1) Tanah pekarangan dan -----

bangunan yang berdiri -----

diatasnya, dengan bukti ----

kepemilikan SHGB. -----

berdasarkan surat ukur -----

tanggal 29/12/2017, nomor---

' dengan--

luas 1000m2 -----

NIB : -----

Yang terletak di Desa -----




Atas nama : -----

-KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN-
--PEMBIAYAAN SYARIAH

--Berkedudukan di -----

- 2) Cash Collateral sebesar
dari plafond pembiayaan atau
sebesar Rp. ---
- 3) Asuransi penjaminan -----
pembiayaan sebesar dari-
plafond pembiayaan atau ---
sebesar



----- HAK DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK DALAM -----
----- PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA -----

1. Bank dan NASABAH selaku *Musyarik* secara bersama-sama ----
bertanggung jawab penuh terhadap jalannya usaha kerjasama-
ini sebagaimana diatur dalam Akad ini.-----
2. BANK dan NASABAH secara bersama-sama berhak untuk membuat
atau mengambil berbagai keputusan keuangan dan operasi,--
kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan secara----
tertulis dalam kebijaksanaan yang tidak memerlukan -----
persetujuan bersama di antara kedua belah pihak.-----
3. BANK dan NASABAH secara bersama-sama mengakui kepemilikan
Modal *Musyarakah* baik yang diserahkan dalam kerjasama----
maupun terhadap aset yang dibeli untuk kegiatan usaha---
kerjasama ini untuk menghasilkan keuntungan dari usaha---
yang dijanjikan.-----
4. BANK dan NASABAH secara bersama-sama berhak untuk -----
mengambil bagiannya tas Pendapatan sesuai dengan -----
besarnya *Nisbah* Bagi Hasil yang telah disepakati dalam---
Akad ini.-----



----- SYARAT REALISASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH -----

Bank akan merealisasikan Pembiayaan berdasarkan prinsip -----
Musyarakah sesuai dengan akad ini, setelah nasabah terlebih--
dahulu memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut: -----

- a. Menyerahkan kepada Bank seluruh dokumen yang -----
disyaratkan oleh bank termasuk tetapi tidak terbatas----
pada dokumen bukti diri nasabah, Bukti kepemilikan ----
Agunan dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan akad
ini dan pengikatan Agunan, yang ditentukan dalam Surat
Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4)----
dari Bank.-----
- b. Nasabah wajib membuka dan memelihara rekening giro/--
tabungan pada Bank selama Nasabah mempunyai pembiayaan--
Musyarakah dari Bank. -----
- c. Menandatangani Akad ini dan perjanjian pengikatan -----
Agunan yang disyaratkan oleh Bank. -----

----- PENCAIRAN MODAL MUSYARAKAH BANK -----

1. Pencairan Modal Musyarakah BANK dilakukan sesudah-----
syarat-syarat realisasi telah dipenuhi oleh NASABAH.-----




NASABAH di BANK.-----

3. Apabila NASABAH membayar atau melunasi *Modal Musyarakah*-----
lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak -----
berarti pembayaran tersebut akan menghapus atau mengurangi-----
bagian dari Pendapatan yang menjadi hak BANK pada saat-----
pelunasan sebagaimana telah ditetapkan dalam Akad ini,-----
kecuali disepakati lain oleh BANK dan NASABAH.-----
4. Nasabah berhak untuk mengajukan keberatan/klaim kepada BANK
dengan disertai bukti-bukti pembayaran yang sah dalam hal--
NASABAH berpendapat bahwa Pembukuan BANK atas kewajiban dan
pembayaran yang telah dilakukannya adalah tidak benar.-----
Apabila NASABAH tidak dapat menunjukkan bukti-bukti -----
pembayaran yang sah, maka yang dianggap benar adalah -----
catatan Pembukuan BANK.-----

----- KUASA YANG DIBERIKAN -----

1. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di
BANK, maka dengan ini BANK diberi kuasa oleh NASABAH untuk-
mendebet NASABAH pada BANK dari waktu ke waktu guna -----
pembayaran seluruh kewajiban NASABAH kepada BANK dan kepada
pihak lain sehubungan dengan *Pembiayaan Musyarakah ini*,-----
termasuk Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan biaya-biaya lainnya.-----




2. Dalam hal BANK telah memberikan sebagian atau seluruh--
dana *Pembiayaan Musyarakah* kepada NASABAH, maka NASABAH
dengan ini menyatakan dan mengakui mempunyai kewajiban--

----- JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN MUSYARAKAH-----

1. Jangka waktu dan jatuh tempo Pembiayaan ini sebagaimana----
diatur dalam pasal 2. -----
2. Berakhirnya jangka waktu Pembiayaan tidak dengan sendirinya
menyebabkan *Utang Musyarakah* lunas sepanjang masih -----
terdapat sisa *Utang Musyarakah* NASABAH. -----

----- PEMBAYARAN PEMBIAYAAN -----

1. Nasabah wajib mengembalikan kepada BANK seluruh Modal -----
Musyarakah BANK dan menyerahkan Pendapatan yang menjadi----
hak BANK sampai lunas sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil -----
menurut jadwal pembayaran yang disepakati oleh BANK dengan
NASABAH, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak--
terpisahkan dari Akad ini.-----
2. Setiap pembayaran oleh NASABAH kepada BANK atas Modal -----
Musyarakah dilakukan pada hari di Kantor BANK atau di -----
tempat lain yang ditunjuk BANK atau dilakukan melalui -----
rekening giro/tabungan yang dibuka oleh dan atas nama -----



----- **PENGAWASAN** -----

Bank dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh BANK berhak---
 untuk memeriksa pembukuan NASABAH dan segala sesuatu yang--
 berhubungan dengan *Pembiayaan Musyarakah* yang diterima oleh
 NASABAH dari BANK berdasarkan Akad ini, baik secara -----
 langsung atau tidak langsung dan/atau melakukan tindakan---
 tindakan pengawasan lainnya untuk mengamankan kepentingan-
 BANK.-----


----- **AGUNAN DAN PENGIKATANNYA** -----

1. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan, kesalahan---
 disengaja, kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan---
 NASABAH, dan untuk lebih menjamin pengembalian *Modal*---
Musyarakah BANK dengan tertib sebagaimana mestinya-----
 berdasarkan Akad ini, maka NASABAH memberikan Agunan---
 kepada BANK yang dianggap cukup dan dapat diterima oleh-
 BANK sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf k, dan ---
 pengikatannya sebagai Agunan akan dibuat dalam suatu---
 akta tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.---
2. Apabila menurut pendapat BANK nilai dari Agunan tidak--
 lagi cukup untuk menjamin pengembalian *Pembiayaan*
Musyarakah, maka atas permintaan pertama dari BANK



NASABAH sesuai prinsip-prinsip pembukuan yang diterima---
secara umum.-----

3. Menyampaikan laporan kepada BANK baik secara maupun ----
sewaktu-waktu mengenal kegiatan usaha yang berkaitan-----
dengan *Pembiayaan Musyarakah* yang diterima dari BANK.----
4. Mengizinkan BANK (petugas-petugasnya) untuk setiap saat--
memasuki tempat usaha syirkah dan lainnya yang terkait---
dengan usaha syirkah serta melakukan pemeriksaan baik----
terhadap fisik maupun keabsahan seluruh dokumen/surat----
bukti kepemilikan barang yang dibeli NASABAH dari *Modal--*
Musyarakah dan/atau barang yang diagunkan NASABAH kepada--
BANK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Menjamin bahwa keberadaan segala dokumen dan akta yang---
ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini ---
tidak melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang--
undangan yang berlaku atau Anggaran Dasar NASABAH yang----
berlaku sehingga oleh karenanya sah, berkekuatan hukum dan
mengikat NASABAH dalam pelaksanaan Akad ini.-----
6. Menjamin bahwa NASABAH telah memperoleh seluruh -----
persetujuan yang diharuskan oleh suatu ketentuan yang ---
berlaku untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Akad ini,
sehingga NASABAH membebaskan BANK dari risiko tuntutan---



- dari masalah tersebut.-----
7. Menyimpan seluruh dokumen/surat-surat persetujuan dari---
instansi yang berwenang dan wajib mengurusnya bila telah---
berakhir masa berlakunya.-----
 8. Memberitahukan kepada BANK dengan segera terjadi -----
peristiwa yang mungkin mengganggu jalannya usaha atau ---
yang akan merugikan keadaan keuangan NASABAH dan/atau----
usahnya.-----
 9. Menjamin bahwa segala keterangan dan data mengenai akta--
pendirian, Anggaran Dasar dan susunan anggota Direksi dan
Komisaris serta susunan para pemegang saham NASABAH-----
(apabila NASABAH berbentuk badan usaha) adalah benar dan -
sesuai dengan keadaan sebenarnya pada tanggal Akad ini.--
 10. Menjamin bahwa pada saat Akad ini ditandatangani, NASABAH
tidak tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara ----
perdata, perkara pidana, perkara kepailitan, perkara-----
arbitrase atau perkara Tta Usaha Negara dimana keputusan
dalam perkara tersebut jika dilaksanakan/dieksekusi akan-
besar pengaruhnya/mengancam kekayaan atau keadaan-----
keuangan NASABAH.-----


----- **PEMBATASAN TINDAKAN NASABAH** -----

NASABAH tidak boleh melakukan satu atau lebih hal-hal -----



sebagai dimaksud dalam ketentuan pasal ini kecuali telah ---
mendapatkan persetujuan tertulis dahulu dari BANK, antara -
lain : -----

1. Memperoleh Pinjaman/Pembiayaan lain dari pihak ketiga.---
2. Mengagunkan/menjual/memindahtangankan/menyewakan seluruh-
atau sebagian harta kekayaan NASABAH kepada pihak lain.-
3. Menjual saham-sahamnya kepada pihak ketiga (apabila ----
NASABAH berbentuk badan usaha atau membeli saham-saham---
perusahaan lain).-----
4. Melakukan diversifikasi usaha atau mengubah maksud -----
Dan tujuan usaha syirkah.-----
5. Melakukan merger, konsolidasi, akuisi atau -----
restrukturisasi perusahaan (apabila NASABAH berbentuk ---
badan usaha).-----
6. Mengubah Anggaran Dasar perusahaan atau mengubah susunan-
pengurus (termasuk komisaris) atau perubahan pendiri ----
perseroan/perusahaan NASABAH (apabila NASABAH berbentuk--
badan usaha).-----
7. Membayarkan deviden atau kewajiban lain kepada ~~para~~-----
Pendiri/pesero perusahaan NASABAH (apabila NASABAH-----
berbentuk badan usaha).-----



- e. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan ----- tersendiri.-----
- f. Menyerahkan perhitungan hasil usahanya kepada BANK---- atas Pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan oleh BANK--- berdasarkan ketetapan dalam Pasal 2 huruf d Akad ini,- dan melaporkannya pada tiap-tiap bulan sesuai dengan-- jadwal yang telah ditetapkan oleh BANK.-----
- g. Menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan--- dan/atau keterangan-keterangan yang diminta BANK.-----
- h. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dan/atau prinsip-prinsip Syariah.-----

----- **KWAJIBAN-KWAJIBAN NASABAH** -----

Selama jangka waktu *Pembiayaan Musyarakah* berjalan dan/atau *Utang Musyarakah* belum lunas, maka Nasabah wajib untuk ----- melakukan hal-hal dan/atau menjamin hal-hal sebagai ----- berikut : -----


1. Menjalankan usaha sebaik-baiknya secara layak. Amanah dan efisien berdasarkan Syariah sebagaimana tujuan usaha yang disebutkan dalam akad ini.-----
2. Melakukan pembukuan dan membuat catatan lainnya untuk----- menggambarkan dengan tepat keuangan usaha syirkah oleh---



- NASABAH wajib menambah Agunan lainnya yang disetujui ---
BANK.-----
3. NASABAH wajib memberikan bantuan sepenuhnya guna -----
memungkinan BANK melaksanakan pengikatan Agunan menurut-----
cara dan pada saat yang dianggap baik oleh BANK.-----
 4. Bukti Kepemilikan Agunan dan Akta Pengikatan Agunan ----
dikuasai oleh BANK sampai seluruh jumlah Pembiayaan ----
dilunasi.-----
 5. Seluruh biaya yang diperlukan dalam pengikatan Agunan---
menjadi tanggungan NASABAH.-----

----- ASURANSI -----

1. Selama jangka waktu *Pembiayaan Musyarakah* atau seluruh--
Modal Musyarakah BANK dan kewajiban lainnya belum-----
dilunasi, maka NASABAH wajib menutup asuransi termasuk--
namun tidak terbatas pada asuransi barang yang diagunkan
dengan Syarat *Banker's Clause* pada perusahaan asuransi--
yang disetujui oleh BANK dan premi asuransinya menjadi--
beban NASABAH.-----
2. Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk----
melunasi kewajiban, sisa kewajiban tersebut tetap -----
menjadi kewajiban NASABAH kepada BANK dan harus **dibayar-**
dengan seketika dan sekaligus oleh NASABAH pada saat **saat**-----



----- PELAKSANAAN PRINSIP MUSYARAKAH -----

Pelaksanaan prinsip Musyarakah yang berlangsung antara bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli dilaksanakan berdasarkan ketentuan Syariah dan diatur menurut ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: -----

- a. Kedua belah pihak akan melaksanakan transaksi Pembiayaan Musyarakah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Syariah yang berlaku bagi bank.-----
- b. Kedua belah pihak bersedia bekerjasama dalam bentuk usaha bersama untuk membiayai usaha tertentu yang halal dan produktif.-----
- c. Pendapatan dari usaha kerjasama tersebut, dibagi sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil yang disepakati.-----



musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut tanpa mengurangi hak-hak Bank sebagaimana diatur dalam Akad ini.

HUKUM YANG BERLAKU

1. Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Syariah yang berlaku bagi Bank.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Akad ini, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
3. Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di Kantor Pengadilan Agama Surakarta.

ALAMAT PIHAK-PIHAK

Semua surat menyurat dan pernyataan tertulis yang dari dan bersumber pada Akad ini harus dikirimkan



masing-masing pihak kepada pihak lain dalam Akad ini-----
 dilakukan dengan pos tercatat atau melalui jasa kurir ---
 atau sarana komunikasi lain ke alamat tersebut dibawah---
 ini: -----


B A N K : PT. BANK .

A L A M A T : -----

N A S A B A H : KSPPS -----

A L A M A T : -----


3. Semua surat menyurat atau pemberitahuan tertulis -----
 dianggap telah diterima berdasarkan bukti pengiriman, ---
 pos tercatat, atau bukti penerimaan yang ditanda tangani--
 oleh para pihak atau yang mewakilinya. Dalam hal terjadi--
 perubahan alamat dari alamat tersebut diatas atau alamat-
 terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak maka-----
 perubahan tersebut harus diberitahukan secara -----
 tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 5 (lima)
 hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat. dimaksud.
 Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka---



semua surat-menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Akad--
 ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan--
 dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat -----
 tersebut di atas atau alamat terakhir yang -----
 diketahui/tercatat pada masing-masing pihak. -----

----- LAIN-LAIN -----

1. Segala sesuatu yang belum diatur atau perubahan dalam Akad
 ini akan diatur dalam surat menyurat dan/atau addendum----
 berdasarkan kesepakatan bersama antara Bank dan Nasabah---
 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ---
 ini. -----
2. Semua pemberitahuan tertulis dari Bank dan semua surat----
 menyurat antara Bank dan Nasabah dalam pelaksanaan Akad --
 ini mengikat dan harus ditaati oleh Nasabah. -----
3. Selama *pembiayaan Musyarakah* ini belum dilunasi, Nasabah---
 wajib memelihara rekening tabungan atau giro pada Bank.---
4. Apabila Nasabah mempunyai hubungan rekening atau simpanan-
 dengan/pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya, Nasabah
 wajib mengungkapkan secara penuh setiap rekening yang ----
 telah dibuka oleh Nasabah pada lembaga keuangan atau -----
 lembaga lainnya, yang merupakan syarat mutlak yang harus
 dipenuhi oleh Nasabah. -----



5. Atas permintaan Bank, Nasabah wajib menyampaikan -----
salinan/tembusan yang sah dari setiap rekening baik -----
rekening pembiayaan Musyarakah ataupun rekening simpanan--
atas nama Nasabah pada Lembaga Keuangan atau Lembaga lain.
6. Atas dasar kewenangan penuh yang diberikan oleh Nasabah, -
Bank berhak meminta secara langsung salinan/tembusan -----
ataupun keterangan mengenai rekening-rekening tersebut----
kepada lembaga yang menyelenggarakan rekening-rekening----
atas nama Nasabah. -----
7. Lampiran-lampiran Akad ini (jika ada) merupakan bagian----
yang tidak terpisahkan dari Akad ini serta wajib dipatuhi-
oleh Nasabah sebagaimana mestinya. -----
8. Uraian Pasal demi Pasal dalam Akad ini, telah dibaca,-----
dimengerti dan dipahami serta disetujui oleh NASABAH dan--
BANK.-----
9. Akad ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.---
Demikian Akad ini dibuat dan dibuat ditandatangani oleh-----
para pihak diatas materai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang--
mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----
- DEMIKIAN AKTA INI -----
- UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH -----
- Dibuat dan diselesaikan di Sukoharjo, pada hari dan tanggal
seperti pada bagian awal akta ini dengan dihadiri : -----



Lampiran 6
Slip Angsuran Nasabah

Bank Jateng SYARIAH

009 018699001 W6097LI 00000 021
10:22:00 21-10-2020 21-10-2020 21-10-2020

Nomor : 93

SLIP SETORAN

Tanggal : 21-10-2020

- Jenis Rekening : TABUNGAN BINA MUDHARABAH TABUNGAN WADIAH DEPOSITO MUDHARABAH GIRO WADIAH LAINNYA
- Nomor Rekening :
- Nama Pemegang Rekening :
- Alamat Penyetor :
- (bila bukan Pemegang Rekening)

Keterangan Setoran :

Dalam Huruf :

TUNJAI / CTK / BGO	JUMLAH
Ongkos	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<input type="checkbox"/>

WAJIB DIISI UNTUK JUMLAH SETORAN DIATAS Rp. 100.000.000,-

Sumber Dana : Gaji Orang Tua Bisnis/Usaha Warisan Lainnya

Tanda Tangan dan Nama Penyetor

Tanda Tangan dan Nama Teller

PT BANK SYARIAH BOYOLALI

PENYETOR

Lampiran 7 Surat Persetujuan Penelitian



Nomor : 8586/PRC.03/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian.

Semarang, 04 September 2020

Kepada :
Yth. Dekan
Fakultas Syariah IAIN Surakarta
Jl. Pandawa Pucangan Kartasura
di
SUKOHARJO

Dengan hormat,

Menunjuk surat Fakultas Syariah IAIN Surakarta nomor: B-1927/In.10/F.II/PP.00.9/07/2020 tertanggal 13 Juli 2020 perihal izin penelitian sebagai berikut:

Nama : Ani Kristiati
NIM : 162111259
Jurusan : S1-Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Perjanjian Baku Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah di Bank Jateng Syariah Kantor Cahang Pembantu Boyolali

Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bank Jateng telah menyetujui penelitian tersebut dan dapat dilaksanakan sejak tanggal diberikannya izin penelitian s/d 2 (dua) bulan ke depan dengan mendasarkan pada ketentuan yang mengatur tentang penelitian yang berlaku di Bank Jateng tetap berpedoman pada Prinsip Kerahasiaan Bank dan Kerahasiaan Perusahaan.
2. Pelaksanaan penelitian selama pandemi Covid 19 harus memperhatikan ketentuan protokol kesehatan serta dilakukan dengan pemanfaatan teknologi digital (menggunakan aplikasi video conference) yang pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan Bank Jateng KCP Syariah Boyolali.
3. Surat ini hanya berlaku sebagai izin untuk melakukan penelitian, bukan sebagai surat keterangan telah melakukan penelitian. Bank Jateng akan mengeluarkan surat keterangan melalui Divisi Perencanaan Strategis bilamana mahasiswa tersebut telah menyelesaikan penelitiannya.
4. Setelah selesainya penelitian, mahasiswa wajib menyerahkan :
 - Abstraksi hasil penelitian, maksimal dalam 2 (dua) lembar, dan;
 - 2 (dua) copy hasil penelitian kepada Bank Jateng melalui Divisi Perencanaan Strategis.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH

Divisi Perencanaan Strategis



WINARNO
Kepala

TEMBUSAN disampaikan kepada:

* Sdr. Ani Kristiati

KANTOR POKOK : J. PAMUDA NO SEMARANG 02 1. 024. 30341 6 SALURAN, 50465 15 SALURAN 1. 0241 0401 10-201786-00023 1X. 2020 010 310 2K- 0380 010 1R 1A

Lampiran 8
Dokumentasi Foto Penelitian



Gambar. 1

Wawancara dengan Bapak Angga KANIT Pemasaran Bank Jateng KCPS
Boyolali



Gambar. 2

Wawancara dengan Bu Siti (PNS Guru dan Petani)



Gambar. 3

Wawancara dengan Bu Sisri (Pedagang dan Peternak)



Gambar. 4

Wawancara dengan Bu Prihatin (Penjahit dan Petani)

Lampiran 9**Surat Pernyataan Keaslian Dokumen****SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : *Angga Widhya Guardita*
Tempat tanggal lahir : *Boyolali, 12 Agustus 1987*
Nomor HP : *082134660034*
Jabatan : *Kanit Pemasaran*

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa Dokumen Akad Pembiayaan *Musarakah* di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali yang dilampirkan sebagai data penelitian pada Skripsi karya Ani Krismiati (162111259) adalah BENAR dan ASLI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 26 November 2020


ANGGA WIDYA GUARDITA
Kanit Pemasaran
(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ani Krismiati
2. NIM : 162111259
3. Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 06 September 1998
4. Alamat : Sliling, RT 13/RW 01 , Musuk, Boyolali
5. Agama : Islam
6. Nama Ayah : Alm. Asep Taryono
7. Nama Ibu : Tri Rahayu
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. Email : anikrismi98@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- 1) SDN 1 KEMBANGSARI Lulus Tahun 2010
- 2) SMPN 1 MUSUK Lulus Tahun 2013
- 3) MAN 1 BOYOLALI Lulus Tahun 2016
- 4) IAIN SURAKARTA Masuk Tahun 2016

Dengan demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 28 September 2020



ANI KRISMIATI

NIM. 162111259

